



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARTI BINTI WALNO**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun /10 April 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cebongan RT. 002 RW. 004,
Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari,
Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (Ketua Kelompok
Yasinan Putri Cebongan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nugroho Budiantoro, S.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di Karangroto RT 2 RW 3 Genuk Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan No 11/Pen.H/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Semarang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 6 Maret 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 13 Maret 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarti Binti Walno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa Sunarti Binti Walno oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Sunarti Binti Walno terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarti Binti Walno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Terdakwa Sunarti Binti Walno untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 15 (lima belas) hari.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Tap Sita Nomor 54/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 6 (enam) bendel proposal perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) POSYANDU MELATI Dsn. Cebongan, BERJANJI PUTRI Dsn. Ngentak, YASINAN Dsn. Cebongan, MUJAHADAH Dsn. Ngaglik, MUSLIMAT Dsn. Cebongan dan RUKON KADANG Dsn. Ngaglik beserta 6 (enam) lembar tanda terima.
2. 3 (tiga) bendel proposal perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KARANG TARUNA / TERNAK KAMBING Dsn. Karanganyar, PENDOWO / REBANA Dsn. Cebongan dan RUKUN TANGGA Dsn. Cebongan 03/03 beserta 3 (tiga) lembar tanda terima.

Tap Sita Nomor 127/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 1 (satu) bendel Data pemanfaatan SPP/UEP Mangunsari
2. 1 (satu) bendel SPC Th.2003 s/d 2012
3. 1 (satu) bendel LPJ Th.2013
4. 1 (satu) bendel SK TPM
5. 1 (satu) bendel Surat pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi masalah ke Desa Mangunsari
6. 1 (satu) bendel Sumber dana UPK Kecamatan Windusari
7. 1 (satu) bendel salinan akta Kuasa Menjual Nomor: 07 tanggal 03 Desember 2014
8. 1 (satu) buah buku PENJELASAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9. 1 (satu) bendel SOP Dana Perguliran UPK bulanan Th. 2012
10. 3 (tiga) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama

Halaman 3 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 003
- DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 004
- DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 005

11. 3 (tiga) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama:

- DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 004
- DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 005
- DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 006

Tap Sita Nomor 188/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 1 (satu) bendel formulir klarifikasi pinjaman anggota kelompok Yasinan Cebongan, Kelompok Rebanan Cebongan, Kelompok Posyandu Melati, kelompok Rukun Kadang Ngaglik, Kelompok Mujahidin Ngaglik, Kelompok Ternak Kambing Cebongan, Kelompok Benjanji Putri Ngentah, dan Kelompok Muslimat Cebongan
2. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat windusari Nomor : 188.4/02.a/53/2014 bulan Januari 2014 tentang Penetapan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PD) Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
3. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat windusari Nomor : 188.4/02/53/2014 bulan Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PD) Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UPK tahun 2012 dan Perencanaan tahun 2013;
5. Kartu Angsuran Kelompok Mujadahan Ngaglik Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran
6. Kartu Angsuran Kelompok Berjanji Putri Ngetak Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
7. Kartu Angsuran Kelompok Posyandu Melati Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;

Halaman 4 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



8. Kartu Angsuran Kelompok Muslimat Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
9. Kartu Angsuran Kelompok Karang Taruna Karangayar Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
10. Kartu Angsuran Kelompok Rukun Kadang Ngaglik Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
11. Kartu Angsuran Kelompok Rt 03 Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
12. Kartu Angsuran Kelompok Yasinan Putri Cebongan Mangunsari Th. 2012;
13. Kartu Angsuran Kelompok Rebanan Cebongan Mangunsari Th. 2012;
14. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat Windusari Nomor : 188.4/445/53/2012 tanggal 08 November 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Verifikasi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2012 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

Tap Sita Nomor 337/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 12 (dua belas) bendel Laporan Bulanan UPK Lestari Kecamatan Windusari Bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
2. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Lestari Kecamatan Windusari Bulan Desember 2013;
3. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa khusus penanganan Pinjaman Bermasalah tanggal 04 Maret 2019;
4. 1 (satu) Buku Rekening BRI Unit Windusari Dana Operasional UPK Lestari Kecamatan Windusari No Rek.6770-01-001015-53-2;

Tap Sita Nomor 392/Pen.Pid/2022/PN Mkd

1. 1 (satu) bendel Data pemanfaatan SPP/UEP Desa Mangunsari tahun 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zaetun Bin Nyoto Sedoyo

Tap Sita Nomor 468/ Pen.Pid/2022/PN Mkd dan Tap Sita Nomor 188/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. Sebidang tanah yang berlokasi di Dsn. Kentengsari, Ds. Kentengsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang atas nama leter C nama WALNO 680 Cebongan nomor Persil 23.
2. Leter C Desa atas nama WALNO 680 Cebongan nomor Persil 23 yang terletak di dsn. Kentengsari, Ds. Kentengsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Kuasa Menjual nomor 08 tanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Prabowo Dwikartiko, S.H.;

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Seharusnya pertanggung jawaban pidana juga di bebaskan kepada ketua UPK "Lestari" (Saksi Abdul Hakim) yang lemah dalam pengawasan serta kurang teliti dalam menyetujui pinjaman kepada kelompok masyarakat fiktif dan tidak jelas keanggotaanya, sehingga terjadi rekayasa anggota kelompok yang tanpa disadari menimbulkan suatu tindak pidana korupsi;
- b. Dalam tuntutan Penuntut Umum menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamannya serta penjatuhan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana dalam perkara Korupsi sifatnya adalah Fakultatif, artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana tambahan bagi setiap Terdakwa yang diadili, melainkan terserah terhadap pertimbangan Hakim apakah di samping menjatuhkan pidana pokok juga akan menjatuhkan pidana tambahan, begitu juga dengan penjatuhan pidana berkaitan dengan denda;
- c. Status penyitaan harta benda milik Terdakwa yang telah disita Penyidik yang dianggap oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat menyakitkan dan tidak adil karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dengan adanya penyitaan sebidang tanah berlokasi di Dusun Kentengsari Ds Kentengsari Kecamatan Windudsari Kabupaten Magelang, atas nama Leter. C. WALNO 680 cebongan nomor percil 23 dan Salinan Kuasa menjual nomor 08 tanggal 03 Desember 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Notaris/ PPAT Prabowo Dwikartiko, S.H.; Selanjutnya mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan Penasehat

Halaman 6 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 17 April 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-02/MUKID/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUNARTI binti WALNO, dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2012, bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Lestari" yang beralamat di Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam wilayah Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang atau menjadi Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2012 dan diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Windusari dalam program khusus dana bergulir yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari.
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Lestari" kecamatan Windusari merupakan pengelola program dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dari sector ekonomi yang sumber

Halaman 7 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya berasal dari APBD maupun APBN dengan berdasar pada Keputusan Bupati Magelang No. 188.45/55/Kep/16/2012 tanggal 01 Maret 2012 Tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2012 yang memiliki lingkup kegiatan meliputi :

- 1) Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 - 2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat.
 - 3) Peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya local.
 - 4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Bahwa pada lampiran II Keputusan Bupati diatas, Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Kabupaten Magelang untuk kecamatan Windusari adalah senilai total Rp. 1.176.525.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian BLM Kegiatan yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp. 997.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BLM Kegiatan yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan BLM DOK adalah sebesar Rp. 126.525.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2012 tersebut diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan dan salah satunya adalah kegiatan dana bergulir masyarakat pedesaan yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari dengan tujuan pengelolaan dana bergulir tersebut salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program / kegiatan pinjaman modal untuk kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Windusari

Halaman 8 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan dana bergulir tersebut ada 2 (dua) macam produk dana bergulir dari UPK “Lestari”, yaitu :
 1. SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang ditujukan kepada kelompok ibu-ibu dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap bulan dan setiap 3 (tiga) bulan
 2. UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang ditujukan kepada kelompok usaha produktif dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan dan 6 (enam) bulan sesuai dengan kemampuan
- Bahwa dalam pelaksanaannya keikutsertaan kelompok masyarakat dalam program dana bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) “Lestari” tersebut dilakukan dengan mengajukan proposal kelompok kegiatan dana bergulir kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) “Lestari” Kecamatan Windusari. Adapun mekanisme pengajuan proposal dana bergulir dari Kelompok Masyarakat kepada UPK “Lestari” adalah sebagai berikut :
 - a. Dari kelompok meminta proposal ke UPK “Lestari”.
 - b. Oleh pengurus atau anggota kelompok mengisi data dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK.
 - c. Aplikasi tersebut kemudian dimintakan tandatangan pengurus kelompok, Kepala Dusun dan Kepala Desa untuk selanjutnya diajukan ke Kantor UPK.
 - d. Proposal tersebut oleh UPK dilaksanakan verifikasi/pengecekan secara administrasi.
 - e. Setelah lolos verifikasi secara administrasi dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi perguliran dilanjutkan pengecekan ke lapangan.
 - f. Setelah melakukan pengecekan lapangan akan diberikan rekomendasi apakah layak atau tidaknya kelompok menerima pinjaman.
 - g. Apabila hasil rekomendasi tidak layak maka berkas akan diberikan kepada UPK oleh tim verifikasi, apabila rekomendasi layak maka akan dibahas di tim pendanaan.
 - h. Dari tim pendanaan kemudian akan dibahas bersama-sama dengan tim verifikasi, tim pendanaan dari pihak UPK dan BKAD.
 - i. Dari hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan nominal masing-masing kelompok yang telah disetujui yang kemudian dilaksanakan penjadwalan pencairan masing-masing kelompok.

Halaman 9 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) “Lestari” Kecamatan Windusari telah memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui program dana bergulir Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Karang Taruna Karanganyar	UEP PNPM	76.000.000
2.	Rukun Tangga (RT) Cebongan	UEP PNPM	62.000.000
3.	Berjanji Putri Ngentak	SPP PNPM	20.000.000
4.	Pendowo/ Rebana Cebongan	UEP PNPM	50.000.000
5.	Rukun Kandang Ngaglik	UEP PNPM	66.000.000
6.	Mujahadah Ngaglik	SPP PNPM	43.000.000
7.	Posyandu Melati	SPP PNPM	28.000.000
8.	Yasinan Putri	SPP PNPM	28.000.000
9.	Muslimat Cebongan	SPP PNPM	62.000.000
Jumlah			435.000.000

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang berdasarkan Proposal Perguliran SPP tanpa nomor perihal Permohonan Kredit menyuruh Kelompok Masyarakat untuk mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK “Lestari”.
- Bahwa Kelompok Yasinan Putri Cebongan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
 1. Ketua : Sunarti (terdakwa)
 2. Sekretaris : Sdri. Nuryani
 3. Bendahara : Sdri. Muslikah
 4. Anggota : kurang lebih 40 orang diantaranya Sdri. Murni, Keriayah, Lethek Sri Megawati, Prihati, Litik, Supinah, Ipah, Parsinah, Isminah dan Dalmi.
- Bahwa setelah mengetahui adanya program dana bergulir, selanjutnya terdakwa mendatangi masing-masing anggota kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat dimana terdakwa menjadi ketuanya maupun kelompok masyarakat lainnya dan menyampaikan kepada anggota kelompok jika terdakwa nantinya yang akan menggunakan uang hasil pencairan pinjaman Dana Bergulir dari UPK “Lestari”.
- Bahwa setelah masing-masing anggota Kelompok Masyarakat menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan

Halaman 10 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing anggota Kelompok Masyarakat menyetujuinya, terdakwa meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota kelompok masyarakat sebagai syarat pengajuan pinjaman, selanjutnya terdakwa membuat proposal pinjaman dengan cara terdakwa mengisi format proposal yang sudah disediakan UPK dan memalsukan tanda tangan masing-masing anggota kelompok, setelah melengkapi syarat pengajuan pinjaman selanjutnya terdakwa meminta tanda tangan saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari dalam Surat Kesanggupan Pengembalian Pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng dan Surat Penjamin, kemudian terdakwa mengajukan proposal yang sudah lengkap tersebut kepada UPK "Lestari".

- Bahwa terdakwa juga meminta anggota kelompok agar pada saat verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari UPK "Lestari" yaitu saksi Yasir dan saksi Sri Duriyah, masing-masing anggota Kelompok Masyarakat hadir dalam verifikasi dan terdakwa mengkondisikan agar anggota Kelompok Masyarakat membenarkan terkait pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat tersebut meskipun pasa kenyataannya pinjaman tersebut akan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat pencairan, Terdakwa menyuruh anggota kelompok untuk menerima langsung uang dari pihak UPK "Lestari", namun setelah uang pinjaman diterima oleh anggota kelompok, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan anggota kelompok yang namanya dipinjam oleh terdakwa diberi imbalan uang sesuai yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa anggota kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman dana bergulir ke UPK Lestari dan uang hasil pinjamannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Nama Peminjam	Nilai Pinjaman	Sisa Pinjaman Tidak Terbayar
1.	Rukun Tangga (RT) 03 Cebongan	Jumiko	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Naruh	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Askoni	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Mujadahan Ngaglik	Supriyati	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Prihati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.980.000,-



		Dalmi	Rp. 5.000.000,-	-
3.	Posyandu Melati Cebongan	Ripah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Keriyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Eniyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Yasinan Putri Cebongan	Isminah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Supinah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Parsini	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Partinah	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
		Lethek Sri Megawati	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Litik	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Murni	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	Muslimat Cebongan	Tikanah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
		Ruminah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Triyanti	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
6.	Rukun Kadang Ngaglik	Sunarti	Rp. 5.000.000,-	-
Jumlah			Rp. 85.500.000,-	Rp. 70.980.000,-
				-

- Bahwa setelah anggota kelompok yang mengajukan pinjaman menerima uang pinjaman dana bergulir, anggota kelompok tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran, namun pada kenyataannya setelah terdakwa menerima uang pinjaman dana bergulir dari masing-masing anggota kelompok, terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir tersebut.
- Bahwa setelah beberapa kali tidak menerima uang angsuran dari tiap kelompok masyarakat yang melakukan pinjaman kepada UPK “Lestari, selanjutnya Tim Badan Pengawas UPK “Lestari” melakukan pengecekan terhadap setiap anggota Kelompok Masyarakat peminjam dana bergulir UPK Lestari, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan bahwa yang terjadi di desa Mangunsari Kecamatan Windusari adalah penggunaan dana pinjaman dengan cara menggunakan identitas orang lain sebagai atas nama dalam pinjaman di UPK “Lestari” dan belum ada pembayaran angsuran di UPK “Lestari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap temuan hasil pengecekan Badan Pengawas UPK “Lestari” selanjutnya dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Dana Bergulir berdasarkan Keputusan Camat windusari Nomor : 188.4/10/KEP/53/2014 Tentang Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Masalah Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Windusari tanggal 17 Mei 2014 dengan anggota tim Sebagai berikut :

N o	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas	Unsur
1	Ketua	Setyo Budi Utomo	Ketua BKAD	BKAD
2	Anggota	Heri Purwanto	Kanit Reskrim Polsek Windusari	Polsek Windusari
3	Anggota	Pelda. Irfai	Anggota Koramil Windusari	Koramil
4	Anggota	Drs. Makmun	Kepala SMK Ma'arif Wonoroto	Tokoh Masyarakat
5	Anggota	Drs. Sugiyarto	Kasi Trantib dan Kesra Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari

- Bahwa tugas dari Tim Penyehatan tersebut antara lain :
 - a. Melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap data pinjaman bermasalah di atas 6 (enam) bulan di UPK sampai kelompok;
 - b. Mengelompokkan hasil klarifikasi pinjaman bermasalah antara tunggakan murni dengan penyimpangan dengan disertai bukti awal yang cukup;
 - c. Melakukan penanganan tunggakan dengan cara penagihan lebih intensif ke kelompok maupun Bersama-sama pengurus kelompok serta pihak desa kemasyarakat;
 - d. Menginventarisasi dan memperkirakan aset kekayaan peminjam yang menunggak;
 - e. Memfasilitasi penyerahan kompensasi harta dari pihak peminjam yang menunggak kepada UPK Lestari;
 - f. Melakukan mediasi penyelesaian masalah terhadap pelaku penyimpangan dan bila perlu melimpahkan berkas kasus ke pihak aparat untuk ditangani secara litigasi.
- Bahwa selanjutnya tim tersebut melakukan klarifikasi kepada nama anggota kelompok yang mengajukan pinjaman sesuai data administrasi yang ada di UPK Lestari. Tim Penyehatan menerangkan bahwa pinjaman yang tidak terbayar merupakan pinjaman yang diajukan oleh kelompok SPP dan UEP di

Halaman 13 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



desa Mangunsari yang nama anggotanya dipinjam oleh pihak di luar kelompok untuk mengajukan pinjaman melalui kelompok tersebut. Nama anggota kelompok hanya dipinjam dan digunakan untuk mengajukan pinjaman di UPK Lestari dengan cara berkas fotocopy KTP dan KK dipinjam oleh pihak lain sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah dilakukan pencairan pinjaman, uang kemudian diserahkan atau diminta oleh peminjam nama dan digunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa selain menggunakan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" dan tidak mengangsurnya, terdakwa juga menerima titipan angsuran dari beberapa anggota kelompok masyarakat sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayarkannya kepada UPK Lestari, dan terdakwa menggunakan uang titipan angsuran tersebut untuk keperluan pribadi, yaitu titipan angsuran atas nama :

1. Partinah dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
2. Lethek Sri Megawati dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Murni dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
4. Triyanti dari Kelompok Muslimat Cebongan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa dengan adanya penyimpangan yang dilakukan Terdakwa dalam penggunaan dana bergulir sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tahun 2012 tersebut, telah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagai berikut :
 - 1) Penjelasan X No.10.1.1 huruf b.2 menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
 - 2) Penjelasan X No.10.1.1 huruf b.5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-MP adalah



meningkatkan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

- 3) Penjelasan X No.10.1.1 huruf d.4 menyebutkan bahwa pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi dan sebagainya.
- 4) Penjelasan X No.10.1.1 huruf d.5 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM-MP (bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, keberlanjutan).
- 5) Penjelasan X No.5.1.1 menyebutkan bahwa penyaluran pinjaman seharusnya dari UPK ke kelompok dan pengembalian pinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.
- 6) Penjelasan X menyebutkan permasalahan penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana, yaitu :
 - a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui dana yang diterima saja.
 - b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.
 - c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK).
 - d) Adanya kelompok fiktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bergulir Sektor Ekonomi di UPK Lestari Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Tahun 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah ditemukan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 314.080.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Pinjaman yang diterima bukan oleh penerima manfaat sebenarnya	337.500.000	
	b. Pengembalian atas pinjaman yang diterima bukan manfaat	56.020.000	
	Jumlah 1 (a-b)		281.480.000
2.	a. Titipan angsuran pinjaman yang tidak disetor ke UPK	38.600.000	
	b. Pengembalian atas angsuran yang tidak disetorkan	6.000.000	
	Jumlah 2 (a-b)		32.600.000
3.	Jumlah kerugian keuangan Negara (1 + 2)		314.080.000

- Bahwa akibat perbuatannya terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang kurang lebih sebesar Rp. 79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUNARTI binti WALNO selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2012, bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Lestari" yang beralamat di Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam wilayah Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang atau

Halaman 16 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2012 dan diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Windusari dalam program khusus dana bergulir yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari.
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Lestari" kecamatan Windusari merupakan pengelola program dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dari sector ekonomi yang sumber dananya berasal dari APBD maupun APBN dengan berdasar pada Keputusan Bupati Magelang No. 188.45/55/Kep/16/2012 tanggal 01 Maret 2012 Tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2012 yang memiliki lingkup kegiatan meliputi :
 - 1) Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 - 2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat.
 - 3) Peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya local.
 - 4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Bahwa pada lampiran II Keputusan Bupati diatas, Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Kabupaten Magelang untuk

Halaman 17 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Windusari adalah senilai total Rp. 1.176.525.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian BLM Kegiatan yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp. 997.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BLM Kegiatan yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan BLM DOK adalah sebesar Rp. 126.525.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2012 tersebut diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan dan salah satunya adalah kegiatan dana bergulir masyarakat pedesaan yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari dengan tujuan pengelolaan dana bergulir tersebut salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program / kegiatan pinjaman modal untuk kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Windusari
- Bahwa dalam kegiatan dana bergulir tersebut ada 2 (dua) macam produk dana bergulir dari UPK "Lestari", yaitu :
 1. SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang ditujukan kepada kelompok ibu-ibu dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap bulan dan setiap 3 (tiga) bulan
 2. UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang ditujukan kepada kelompok usaha produktif dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan dan 6 (enam) bulan sesuai dengan kemampuan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya keikutsertaan kelompok masyarakat dalam program dana bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" tersebut dilakukan dengan mengajukan proposal kelompok kegiatan dana bergulir kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari. Adapun mekanisme pengajuan proposal dana bergulir dari Kelompok Masyarakat kepada UPK "Lestari" adalah sebagai berikut :
 - a. Dari kelompok meminta proposal ke UPK "Lestari".
 - b. Oleh pengurus atau anggota kelompok mengisi data dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK.

Halaman 18 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Aplikasi tersebut kemudian dimintakan tandatangan pengurus kelompok, Kepala Dusun dan Kepala Desa untuk selanjutnya diajukan ke Kantor UPK.
 - d. Proposal tersebut oleh UPK dilaksanakan verifikasi/pengecekan secara administrasi.
 - e. Setelah lolos verifikasi secara administrasi dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi perguliran dilanjutkan pengecekan ke lapangan.
 - f. Setelah melakukan pengecekan lapangan akan diberikan rekomendasi apakah layak atau tidaknya kelompok menerima pinjaman.
 - g. Apabila hasil rekomendasi tidak layak maka berkas akan diberikan kepada UPK oleh tim verifikasi, apabila rekomendasi layak maka akan dibahas di tim pendanaan.
 - h. Dari tim pendanaan kemudian akan dibahas bersama-sama dengan tim verifikasi, tim pendanaan dari pihak UPK dan BKAD.
 - i. Dari hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan nominal masing-masing kelompok yang telah disetujui yang kemudian dilaksanakan penjadwalan pencairan masing-masing kelompok.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari telah memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui program dana bergulir Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Karang Taruna Karanganyar	UEP PNPM	76.000.000
2.	Rukun Tangga (RT) Cebongan	UEP PNPM	62.000.000
3.	Berjanji Putri Ngentak	SPP PNPM	20.000.000
4.	Pendowo/ Rebana Cebongan	UEP PNPM	50.000.000
5.	Rukun Kandang Ngaglik	UEP PNPM	66.000.000
6.	Mujahadah Ngaglik	SPP PNPM	43.000.000
7.	Posyandu Melati	SPP PNPM	28.000.000
8.	Yasinan Putri	SPP PNPM	28.000.000
9.	Muslimat Cebongan	SPP PNPM	62.000.000
Jumlah			435.000.000

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang berdasarkan Proposal Perguliran SPP tanpa nomor perihal Permohonan Kredit menyuruh Kelompok Masyarakat untuk mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK "Lestari".

Halaman 19 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Yasinan Putri Cebongan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Ketua : Sunarti (Terdakwa)
2. Sekretaris : Sdri. Nuryani
3. Bendahara : Sdri. Muslikah
4. Anggota : kurang lebih 40 orang diantaranya Sdri. Murni, Keriayah, Lethek Sri Megawati, Prihati, Litik, Supinah, Ipah, Parsinah, Isminah dan Dalmi.

- Bahwa sebagai ketua kelompok, terdakwa dalam kegiatan pinjaman di UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Tugas :

1. Menyampaikan informasi kepada anggota kelompok terkait adanya program pinjaman dari UPK.
2. Mengumpulkan KTP dan KK dari anggota kelompok yang akan mengajukan pinjaman ke UPK.
3. Mengisikan formulir pengajuan yang dilakukan oleh anggota kelompok dan memintakan tanda tangan pengajuan kepada anggota kelompok yang mengajukan pinjaman.
4. Mengajukan berkas permohonan pinjaman tersebut kepada Kepala Desa untuk dimintakan tanda tangan dan setelah berkas ditanda tangani kemudian menyerahkan ke kantor UPK.
5. Memberikan informasi kepada anggota kelompok terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan pencairan.
6. Hadir dan mendampingi pada saat dilakukan verifikasi dan pencairan.
7. Ikut menagih angsuran serta menerima titipan angsuran dari anggota kelompok yang kemudian diserahkan kepada UPK.

Tanggung jawab :

1. Ikut mengingatkan anggota kelompok yang melakukan pinjaman untuk melakukan pembayaran angsuran.
 2. Menyerahkan uang titipan angsuran dari anggota kelompok ke UPK.
 3. Bertanggungjawab apabila ada permasalahan pembayaran angsuran dari anggota kelompok.
- Bahwa setelah mengetahui akan adanya program dana bergulir, selanjutnya terdakwa mendatangi masing-masing anggota kelompok Masyarakat, baik kelompok masyarakat dimana terdakwa menjadi ketuanya maupun kelompok masyarakat lainnya dan terdakwa menyampaikan kepada anggota kelompok

Halaman 20 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika terdakwa nantinya yang akan menggunakan uang hasil pencairan pinjaman Dana Bergulir dari UPK “Lestari”.

- Bahwa setelah masing-masing anggota Kelompok Masyarakat menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing anggota Kelompok Masyarakat menyetujuinya, terdakwa meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota Kelompok Masyarakat sebagai syarat pengajuan pinjaman, selanjutnya terdakwa membuat proposal pinjaman dengan cara terdakwa mengisi format proposal yang sudah disediakan UPK dan memalsukan tanda tangan masing-masing anggota kelompok, setelah melengkapi syarat pengajuan pinjaman selanjutnya terdakwa meminta tanda tangan saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari dalam Surat Kesanggupan Pengembalian Pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng dan Surat Penjamin, kemudian terdakwa mengajukan proposal yang sudah lengkap tersebut kepada UPK “Lestari”.
- Bahwa terdakwa juga meminta anggota kelompok agar pada saat verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari UPK “Lestari” yaitu saksi Yasir dan saksi Sri Duriyah, masing-masing anggota Kelompok Masyarakat hadir dalam verifikasi dan terdakwa mengkondisikan agar anggota Kelompok Masyarakat membenarkan terkait pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat tersebut meskipun pasa kenyataannya pinjaman tersebut akan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat pencairan, Terdakwa menyuruh anggota kelompok untuk menerima langsung uang dari pihak UPK “Lestari”, namun setelah uang pinjaman diterima oleh anggota kelompok, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan anggota kelompok yang namanya dipinjam oleh terdakwa diberi imbalan uang sesuai yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa anggota kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman dana bergulir ke UPK Lestari dan uang hasil pinjamannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Nama Peminjam	Nilai Pinjaman	Sisa Pinjaman Tidak Terbayar
1.	Rukun Tangga (RT)	Jumiko	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Naruh	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-



	03 Cebongan	Askoni	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Mujadahan Ngaglik	Supriyati	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Prihati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.980.000,-
		Dalmi	Rp. 5.000.000,-	-
3.	Posyandu Melati Cebongan	Ripah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Keriyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Eniyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Yasinan Putri Cebongan	Isminah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Supinah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Parsini	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Partinah	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
		Lethek Sri Megawati	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Litik	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Muslimat Cebongan	Murni	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
		Tikanah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
		Ruminah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Triyanti	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
6.	Rukun Kadang Ngaglik	Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Sunarti	Rp. 5.000.000,-	-
Jumlah			Rp 85.500.000,-	Rp. 70.980.000,-

- Bahwa setelah anggota kelompok yang mengajukan pinjaman menerima uang pinjaman dana bergulir, anggota kelompok tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran, namun pada kenyataannya setelah terdakwa menerima uang pinjaman dana bergulir dari masing-masing anggota kelompok, terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir tersebut.
- Bahwa setelah beberapa kali tidak menerima uang angsuran dari tiap kelompok masyarakat yang melakukan pinjaman kepada UPK "Lestari, selanjutnya Tim Badan Pengawas UPK "Lestari" melakukan pengecekan terhadap setiap anggota Kelompok Masyarakat peminjam dana bergulir UPK Lestari, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan bahwa yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Mangunsari Kecamatan Windusari adalah penggunaan dana pinjaman dengan cara menggunakan identitas orang lain sebagai atas nama dalam pinjaman di UPK "Lestari" dan belum ada pembayaran angsuran di UPK "Lestari".

- Bahwa terhadap temuan hasil pengecekan Badan Pengawas UPK "Lestari" selanjutnya dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Dana Bergulir berdasarkan Keputusan Camat windusari Nomor : 188.4/10/KEP/53/2014 Tentang Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Masalah Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Windusari tanggal 17 Mei 2014 dengan anggota tim Sebagai berikut :

N o	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas	Unsur
1	Ketua	Setyo Budi Utomo	Ketua BKAD	BKAD
2	Anggota	Heri Purwanto	Kanit Reskrim Polsek Windusari	Polsek Windusari
3	Anggota	Pelda. Irfai	Anggota Koramil Windusari	Koramil
4	Anggota	Drs. Makmun	Kepala SMK Ma'arif Wonoroto	Tokoh Masyarakat
5	Anggota	Drs. Sugiyarto	Kasi Trantib dan Kesra Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari

- Bahwa tugas dari Tim Penyehatan tersebut antara lain :
 - a. Melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap data pinjaman bermasalah di atas 6 (enam) bulan di UPK sampai kelompok;
 - b. Mengelompokkan hasil klarifikasi pinjaman bermasalah antara tunggakan murni dengan penyimpangan dengan disertai bukti awal yang cukup;
 - c. Melakukan penanganan tunggakan dengan cara penagihan lebih intensif ke kelompok maupun Bersama-sama pengurus kelompok serta pihak desa kemasyarakat;
 - d. Menginventarisasi dan memperkirakan aset kekayaan peminjam yang menunggak;
 - e. Memfasilitasi penyerahan kompensasi harta dari pihak peminjam yang menunggak kepada UPK Lestari;
 - f. Melakukan mediasi penyelesaian masalah terhadap pelaku penyimpangan dan bila perlu melimpahkan berkas kasus ke pihak aparat untuk ditangani secara litigasi.

Halaman 23 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim tersebut melakukan klarifikasi kepada nama anggota kelompok yang mengajukan pinjaman sesuai data administrasi yang ada di UPK Lestari. Tim Penyehatan menerangkan bahwa pinjaman yang tidak terbayar merupakan pinjaman yang diajukan oleh kelompok SPP dan UEP di desa Mangunsari yang nama anggotanya dipinjam oleh pihak di luar kelompok untuk mengajukan pinjaman melalui kelompok tersebut. Nama anggota kelompok hanya dipinjam dan digunakan untuk mengajukan pinjaman di UPK Lestari dengan cara berkas fotocopy KTP dan KK dipinjam oleh pihak lain sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah dilakukan pencairan pinjaman, uang kemudian diserahkan atau diminta oleh peminjam nama dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa selain menggunakan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" dan tidak mengangsurnya, terdakwa juga menerima titipan angsuran dari beberapa anggota kelompok masyarakat sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayarkannya kepada UPK Lestari, dan terdakwa menggunakan uang titipan angsuran tersebut untuk keperluan pribadi, yaitu titipan angsuran atas nama :
 1. Partinah dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
 2. Lethak Sri Megawati dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 3. Murni dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 4. Triyanti dari Kelompok Muslimat Cebongan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa dengan adanya penyimpangan yang dilakukan Terdakwa dalam penggunaan dana bergulir sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tahun 2012 tersebut, telah bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
 2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagai berikut :

Halaman 24 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penjelasan X No.10.1.1 huruf b.2 menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- 2) Penjelasan X No.10.1.1 huruf b.5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-MP adalah meningkatkan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.
- 3) Penjelasan X No.10.1.1 huruf d.4 menyebutkan bahwa pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi dan sebagainya.
- 4) Penjelasan X No.10.1.1 huruf d.5 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM-MP (bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, keberlanjutan).
- 5) Penjelasan X No.5.1.1 menyebutkan bahwa penyaluran pinjaman seharusnya dari UPK ke kelompok dan pengembalian pinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.
- 6) Penjelasan X menyebutkan permasalahan penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana, yaitu :
 - a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui dana yang diterima saja.
 - b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.
 - c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK).
 - d) Adanya kelompok fiktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bergulir Sektor Ekonomi di UPK Lestari Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Tahun 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah

Halaman 25 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



ditemukan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 314.080.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Pinjaman yang diterima bukan oleh penerima manfaat sebenarnya	337.500.000	
	b. Pengembalian atas pinjaman yang diterima bukan manfaat	56.020.000	
	Jumlah 1 (a-b)		281.480.000
2.	a. Titipan angsuran pinjaman yang tidak disetor ke UPK	38.600.000	
	b. Pengembalian atas angsuran yang tidak disetorkan	6.000.000	
	Jumlah 2 (a-b)		32.600.000
3.	Jumlah kerugian keuangan Negara (1 + 2)		314.080.000

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang kurang lebih sebesar Rp. 79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abdul Hakim Bin Hamroni**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Ketua UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Ketua UPK adalah mengkoordinasikan kegiatan UPK "Lestari" baik yang bersifat secara administratif maupun oprasional kegiatan luar, menanda tangani surat perjanjian pinjaman, melakukan penagihan pinjaman, sebagai perwakilan lembaga yang menyalurkan bantuan bidang sarana prasarana, kesehatan dan pelatihan yang berasal dari pemerintah maupun APBD. Adapun tanggung jawab atas pekerjaan Saksi adalah kepada Forum MAD (Musyawarah Antar Desa);
- Bahwa Program dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah program PNPM dari sektor ekonomi yang berasal dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh UPK yang kemudian dilaksanakan kegiatan pinjaman kepada kelompok masyarakat dengan cara pengajuan proposal pinjaman;
- Bahwa tekhnis pengajuan proposal dana bergulir tersebut
 - a. Dari kelompok meminta proposal ke UPK "Lestari".
 - b. Oleh pengurus atau anggota kelompok mengisi data dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK.
 - c. Aplikasi tersebut kemudian dimintakan tanda tangan pengurus kelompok, Kadus dan Kepala desa untuk selanjutnya diajukan ke kantor UPK.
 - d. Proposal tersebut oleh UPK dilaksanakan verifikasi / pengecekan secara administrasi.
 - e. Setelah lolos verifikasi secara administrasi dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi peguliran dilanjutkan pengecekan ke lapangan.
 - f. Setelah melakukan pengecekan lapangan akan diberikan rekomendasi apakah layak atau tidaknya kelompok menerima pinjaman.
 - g. Apabila hasil rekomendasi tidak layak maka berkas akan diberikan kepada UPK oleh tim verifikasi, apabila rekomendasi layak maka akan dibagas di tim pendanaan.

Halaman 27 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dari tim pendanaan kemudian akan dibahas bersama sama dengan tim verifikasi, tim pendanaan, dari pihak UPK dan BKAD.
- i. Dari hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan nominal masing-masing kelompok yang telah disetujui yang kemudian dilaksanakan penjadwalan pencairan masing-masing kelompok.
- Bahwa ketentuan dari kelompok masyarakat yang dapat mengajukan proposal pinjaman:
 - a. Kelompok yang mengajukan merupakan kelompok masyarakat di wilayah Kec. Windusari, Kab. Magelang;
 - b. Tidak dalam masa pinjaman di UPK dalam kurun waktu dalam tahun yang sama;
 - c. Harus hadir pada saat dilaksanakan verifikasi;
- Bahwa terdapat 2 macam produk dana bergulir dari UPK "Lestari" yaitu:
 - a. SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) yang ditujukan kepada kelompok ibu-ibu dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap bulan dan setiap 3 bulan;
 - b. UEP yang ditujukan kepada kelompok usaha produktif dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 6 bulan sesuai dengan kemampuan;
- Bahwa ketentuan tentang besarnya pinjaman yang dapat diajukan oleh kelompok masyarakat kepada UPK "Lestari" terkait program dana bergulir tersebut:
 - a. Untuk kelompok pemula (baru pinjam pertama) besarnya pinjaman per-orang maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Untuk kelompok yang sudah lama dan track recordnya baik besar pinjaman maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa apabila sudah dalam waktu pembayaran maka oleh anggota kelompok uang angsuran tersebut diserahkan kepada pengurus kelompok yang kemudian oleh pengurus akan diserahkan ke UPK "Lestari";
- Bahwa apabila terjadi permasalahan pada saat pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggota suatu kelompok maka akan dikenakan ketentuan tanggung renteng dimana kelompok tersebut yang akan menyelesaikan masalah pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh semua anggota kelompok yang bekerja sama dengan keluarga ataupun pihak yang terkait dengan anggota dimaksud;

Halaman 28 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggung jawaban dari UPK “Lestari” setiap tahunnya membuat LPJ yang kemudian akan disampaikan dalam forum MAD laporan pertanggung jawaban lembaga UPK;
- Bahwa bentuk pengawasan terhadap UPK “Lestari” adalah dilaksanakan oleh Badan Pengawas (BP) yang terdiri dari tokoh masyarakat (yaitu : Muh Klasi, Krisnawati, Dwi Gesti Atmoko), dimana BP tersebut dibentuk oleh MAD, oleh BP kemudian melakukan audit setiap bulannya kepada UPK;
- Bahwa Saksi sebagai ketua UPK Lestari, Bambang Edi Suhartoyo sebagai Staf UPK (Petugas lapangan), Ahmad Tokhah Mansyur sebagai Sekretaris UPK, Lilik Fatmawati sebagai Bendahara UPK, Yasir sebagai Ketua Tim Verifikasi UPK Lestari;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan dana bergulir sektor ekonomi di UPK “Lestari” Kec. Windusari Kab. Magelang Tahun 2012 adalah Terdakwa (Ketua kelompok Muslimat Cebongan Desa Mangunsari Kec. Windusari);
- Bahwa, Saksi menyatakan cara Terdakwa menyuruh kelompok untuk mengajukan pinjaman di UPK “Lestari” yang didahului dengan Terdakwa mengumpulkan KK dan KTP dari anggota kelompok sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah itu Terdakwa yang mengisi formulir pengajuan pinjaman serta memalsukan tanda tangan dari anggota kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut. Kemudian pada saat proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dari UPK “Lestari”, Terdakwa sudah mengkondisikan anggota kelompok untuk ikut pada saat verifikasi agar mengiyakan terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kemudian pada saat pencairan Terdakwa menyuruh anggota kelompok yang menerima langsung dari pihak UPK “Lestari” namun setelah uang pinjaman tersebut diterima oleh anggota kelompok kemudian diminta oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kelompok yang digunakan sebagai pengajuan pinjaman di UPK “Lestari” oleh Terdakwa adalah :
 - a. Rukun Tangga Cebongan dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Jumiko dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Naruh dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Askoni dengan

Halaman 29 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Slamet, Pawit dengan besaran pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mujadahan Ngaglik dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Supriyati dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Prihati dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Dalmi dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Posyandu Melati dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Ripah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Keriyah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Eniyati dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- d. Yasinan Putri dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Isminah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Supinah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Parsini dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Partinah dengan besaran pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Letek Sri Megawati dengan besaran pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Litik dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Murni dengan besaran pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Muslimat Cebongan dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Tikanah dengan besaran pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Ruminah dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Triyanti dengan besaran pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Slamet P dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Rukun Kadang Ngaglik atas nama Terdakwa sendiri dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan jumlah total pinjaman pokok yang digunakan sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Setelah mengetahui adanya permasalahan tersebut diatas dari UPK "Lestari" sudah melakukan langkah dengan cara membentuk tim penyehatan yang kemudian turun ke lapangan mengklarifikasi kepada atas nama anggota kelompok yang digunakan sebagai pengajuan pinjaman dengan hasil klarifikasi bahwa memang anggota kelompok hanya dimintai fotocopy KTP dan KK oleh Terdakwa sebagai syarat

Halaman 30 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



pengajuan pinjaman dan kemudian setelah pencairan pinjaman uangnya kemudian diserahkan / diminta oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan angsuran dari anggota kelompok namun uang titipan angsuran tersebut tidak disetorkan kepada pihak UPK "Lestari" yaitu :

- a. Partinah (Yasinan Putri Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Murni (Yasinan Putri Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Triyanti (Muslimat Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Jumlah titipan angsuran yang tidak diserahkan kepada pihak UPK "Lestari" yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi pedoman adalah PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Bahwa untuk tahapan dari awal proses pengajuan, verifikasi sampai dengan pencairan sudah dilakukan oleh bagian-bagian yang berwenang menangani sesuai dengan yang diatur dalam PTO;
- Bahwa Pihak UPK "Lestari" mengetahui yang mengajukan dan menggunakan uang adalah Terdakwa setelah tidak adanya pembayaran angsuran yang kemudian mengklarifikasi atas nama anggota kelompok yang digunakan sebagai atas nama pengajuan pinjaman;
- Bahwa selain Terdakwa yang menyalahgunakan dana pinjaman yaitu Lutman dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan titipan angsuran dari anggota kelompok yang tidak disetorkan sejumlah Rp16.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), Terdakwa dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan titipan angsuran dari anggota kelompok yang tidak disetorkan sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), Mugi Seneng dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Marliyah dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan titipan angsuran dari anggota kelompok yang tidak disetorkan sejumlah Rp2.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Zaetun dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan titipan angsuran dari anggota kelompok yang tidak disetorkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga jumlah total kerugian yang dialami oleh pihak UPK "Lestari" atas penyalahgunaan dana pinjaman tersebut adalah pinjaman pokok ditambah angsuran yang tidak dibayarkan sejumlah Rp358.600.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dimana total keseluruhan ini sudah meliputi bunga pinjaman angsuran;

- Bahwa Terdakwa sudah menitipkan aset berupa 1 letter C Desa persil nomor 0023 atas nama Walno yang terletak di Desa Mangunsari Kec. Windusari dan sudah memberikan kuasa menjual kepada UPK "Lestari" namun sampai dengan saat ini aset tersebut belum dapat dijual;
- Bahwa terkait dengan aset yang diserahkan oleh Terdakwa diketahui juga digunakan sebagai agunan pinjaman di koperasi yang Saksi tidak tahu pastinya sehingga tidak bisa dilakukan upaya lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan X PTO PNPM, Terdakwa melakukan penyelewengan alokasi dana kepada pemanfaat (anggota kelompok) serta penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok dimana Terdakwa diketahui sebagai pengurus kelompok (Ketua kelompok);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak UPK "Lestari" adalah pinjaman pokok ditambah angsuran yang tidak dibayarkan sejumlah Rp358.600.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pinjaman yang diajukan oleh anggota kelompok, yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman yang diajukan tersebut adalah dari anggota kelompok dimaksud. Namun terkait dengan pinjaman kelompok yang digunakan oleh Terdakwa maka yang mempunyai kewajiban membayar angsuran adalah Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggota kelompok yakni dari anggota kelompok mengumpulkan kepada pengurus kelompok dan setelah itu dari pengurus kelompok yang menyetorkan ke UPK "Lestari" yang kemudian dari UPK "Lestari" memberikan bukti berupa kwitansi dan dicatat di dalam kartu angsuran kelompok. Sedangkan untuk pinjaman yang digunakan oleh Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan sekarang;

Halaman 32 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat verifikasi maupun pencairan menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa atas pinjaman yang diajukan tersebut nantinya yang mempunyai kewajiban membayar angsuran adalah dari anggota kelompok tersebut;
 - Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa uang hasil pencairan dari UPK "Lestari" tersebut digunakan untuk modal usaha dagang dan bertani;
- Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Akhmad Tholkhah Mansyur Bin Tego Supriyadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Sekertaris UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris UPK adalah pengarsipan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proposal pinjaman, pengelolaan inventaris di UPK, membantu bendahara membuat laporan keuangan. Adapun tanggung jawab atas pekerjaan Saksi adalah melaporkan semua bentuk kegiatan yang saksi lakukan kepada Ketua UPK;
- Bahwa pembayaran uang angsuran dari anggota kelompok diserahkan kepada pengurus kelompok yang kemudian oleh pengurus akan diserahkan ke UPK "Lestari";
- Bahwa yang menyalahgunakan dana bergulir sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang Tahun 2012 adalah Terdakwa selaku Ketua kelompok Yasinan Putri Cebongan Desa Mangunsari Kec. Windusari), alamat Dsn. Cebongan Rt. 002 Rw. 004, Ds. Mangunsari, Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Bahwa kelompok yang digunakan sebagai pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" oleh Terdakwa adalah :
 - a. Rukun Tangga Cebongan dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Jumiko dengan besaran pinjaman

Halaman 33 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Naruh dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Askoni dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Slamet, Pawit dengan besaran pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mujadahan Ngaglik dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Supriyati dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Prihati dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Dalmi dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Posyandu Melati dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Ripah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Keriya dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Eniyati dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- d. Yasinan Putri dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Isminah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Supinah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Parsini dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Partinah dengan besaran pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Letek Sri Megawati dengan besaran pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Litik dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Murni dengan besaran pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Muslimat Cebongan dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Tikanah dengan besaran pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Ruminah dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Triyanti dengan besaran pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Slamet P dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Rukun Kadang Ngaglik atas nama Terdakwa sendiri dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan jumlah total pinjaman pokok yang digunakan sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima titipan angsuran dari anggota kelompok namun uang titipan angsuran tersebut tidak disetorkan kepada pihak UPK "Lestari" yaitu :



- a. Partinah (Yasinan Putri Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Murni (Yasinan Putri Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Triyanti (Muslimat Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Jumlah titipan angsuran yang tidak diserahkan kepada pihak UPK "Lestari" yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Lilik Fatmawati Binti Suroto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara UPK "Lestari" Kec. Windusari sejak Bulan Februari tahun 2011 sampai dengan sekarang, tugas Saksi sebagai Bendahara UPK adalah menerima setoran angsuran, pembukuan terkait keuangan dan melakukan penjadwalan pencairan pinjaman serta membuat laporan keuangan. Adapun tanggung jawab atas pekerjaan Saksi adalah melaporkan semua bentuk kegiatan yang saksi lakukan kepada Ketua UPK;
- Bahwa program dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah program PNPM dari sektor ekonomi yang berasal dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh UPK yang kemudian dilaksanakan kegiatan pinjaman kepada kelompok masyarakat dengan cara pengajuan proposal pinjaman;
- Bahwa apabila sudah dalam waktu pembayaran maka oleh anggota kelompok uang angsuran tersebut diserahkan kepada pengurus kelompok yang kemudian oleh pengurus akan diserahkan ke UPK "Lestari";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi permasalahan pada saat pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggota suatu kelompok maka akan dikenakan ketentuan tanggung renteng dimana kelompok tersebut yang akan menyelesaikan masalah pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh semua anggota kelompok yang bekerja sama dengan keluarga ataupun pihak yang terkait dengan anggota dimaksud.
- Bentuk pertanggung jawaban dari UPK "Lestari" setiap tahunnya membuat LPJ yang kemudian akan disampaikan dalam forum MAD laporan pertanggung jawaban lembaga UPK;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Yasir Bin Marsandi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Program dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah program PNPB dari sektor ekonomi yang berasal dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh UPK yang kemudian dilaksanakan kegiatan pinjaman kepada kelompok masyarakat dengan cara pengajuan proposal pinjaman;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Verifikasi UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Saksi sebagai Ketua Tim Verifikasi UPK "Lestari" Kec. Windusari sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, tugas Saksi sebagai Ketua Tim Verifikasi adalah :
 - a. Melakukan pengecekan berkaitan dengan administrasi pengajuan pinjaman ke UPK "Lestari";
 - b. Melakukan kunjungan ke kelompok guna mengecek kesesuaian pengajuan dalam proposal;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada UPK terkait hasil verifikasi yang dilakukan kepada kelompok – kelompok yang mengajukan proposal pinjaman;

Halaman 36 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab atas pekerjaan Saksi sebagai tim verifikasi adalah melaporkan kegiatan kepada BKAD;
- Bahwa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi yaitu :
 - a. Pertama dilaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan proposal pinjaman yang diajukan oleh kelompok yang meliputi : Surat permohonan pengajuan kredit, Data Kelompok, Surat Kesanggupan Pengembalian Pinjaman, Daftar pengajuan Pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng, Rencana Pengembalian kredit, Surat Penjamin
 - b. Melaksanakan kunjungan kepada kelompok untuk melaksanakan pengecekan data proposal dengan pengurus kelompok, anggota kelompok serta besaran pinjaman yang akan diajukan
- Bahwa ketentuan pelaksanaan verifikasi secara administrasi maupun pengecekan kepada kelompok yang dilakukan oleh Tim Verifikasi:
 - a. Pada saat melaksanakan verifikasi secara administrasi, Tim verifikasi melaksanakan pengecekan di kantor UPK “Lestari” dan untuk pengurus maupun anggota kelompok tidak hadir;
 - b. Untuk pelaksanaan pengecekan lokasi kelompok dilaksanakan dengan cara mengumpulkan pengurus dan anggota kelompok pada 1 tempat yang biasanya dikumpulkan di rumah pengurus kelompok. Pada proses pengecekan data proposal dengan pengurus kelompok, anggota kelompok serta besaran pinjaman yang akan diajukan harus dihadiri oleh semua anggota maupun pengurus kelompok. Apabila tidak dapat hadir harus dengan alasan yang jelas dan harus memberitahukan kepada pengurus kelompok;
- Bahwa ketentuan pelaksanaan verifikasi secara administrasi maupun pengecekan kepada kelompok yang dilakukan oleh Tim Verifikasi:
 - a. Pada saat melaksanakan verifikasi secara administrasi, Tim verifikasi melaksanakan pengecekan di kantor UPK “Lestari” dan untuk pengurus maupun anggota kelompok tidak hadir
 - b. Untuk pelaksanaan pengecekan lokasi kelompok dilaksanakan dengan cara mengumpulkan pengurus dan anggota kelompok pada satu tempat yang biasanya dikumpulkan di rumah pengurus kelompok.
 - c. Pada proses pengecekan data proposal dengan pengurus kelompok, anggota kelompok serta besaran pinjaman yang akan diajukan harus dihadiri oleh semua anggota maupun pengurus

Halaman 37 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok. Apabila tidak dapat hadir harus dengan alasan yang jelas dan harus memberitahukan kepada pengurus kelompok.

- Bahwa yang telah menyalahgunakan dana bergulir sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang Tahun 2012 adalah Terdakwa (Ketua Kelompok SPP Yasinan Cebongan), alamat Dsn. Cebongan Rt. 002 Rw. 004, Ds. Cebongan, Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat pengajuan yang mengajukan proposal adalah kelompok masyarakat yang ada di Desa Windusari namun setelah muncul permasalahan diketahui bahwa yang membuat dan menyuruh mengajukan adalah Terdakwa sedangkan anggota kelompok hanya diminta fotocopi KTP dan KK sebagai syarat pengajuan saja;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh kelompok untuk mengajukan pinjaman di UPK "Lestari" yang didahului dengan mengumpulkan KK dan KTP dari anggota kelompok sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah itu Terdakwa yang mengisi formulir pengajuan pinjaman serta memalsukan tanda tangan dari anggota kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut. Kemudian pada saat proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dari UPK "Lestari", Terdakwa sudah mengkondisikan anggota kelompok untuk ikut pada saat verifikasi agar mengiyakan terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kemudian pada saat pencairan Terdakwa menyuruh anggota kelompok yang menerima langsung dari pihak UPK "Lestari" namun setelah uang pinjaman tersebut diterima oleh anggota kelompok kemudian diminta oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang hadir pada saat verifikasi adalah dari anggota kelompok langsung yang tercantum mengajukan pinjaman sesuai yang tercantum dalam proposal pengajuan;
- Bahwa jumlah proposal dari Desa Mangunsari ada 10 (sepuluh) proposal.
- Bahwa pada saat melaksanakan pengecekan terhadap kelompok Saksi menanyakan masalah berkaitan dengan profil kelompok, menanyakan terhadap nama yang ada di proposal terkait dengan jumlah pinjaman yang akan diajukan, jenis usaha anggota kelompok dan menanyakan apakah kelompok / anggota masih mempunyai tanggungan pada tahun sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok yang dinyatakan layak harus memenuhi beberapa aspek penilaian sesuai dengan ceklist yang ada dalam proposal pinjaman yaitu ceklist masalah kelengkapan dokumen, ceklist usulan SPP / UEP, ceklist kelayakan kelompok SPP / UEP dan ceklist penilaian perkembangan kelompok;
- Bahwa dalam penilaian ataupun pengisian ceklist dilakukan berdasarkan hasil pengecekan langsung kepada kelompok dan pengecekan dokumen yang ada pada kelompok;
- Bahwa Tim verifikasi ikut dalam rapat pembahasan persetujuan pinjaman bersama-sama dengan pihak UPK, BP, BKAD dan fasilitator pendamping;
- Bahwa yang hadir pada saat verifikasi adalah dari anggota kelompok langsung yang tercantum mengajukan pinjaman sesuai yang tercantum dalam proposal yang diajukan;
- Bahwa acuannya adalah apabila hasil verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan terhadap kelompok sesuai dengan proposal yang diajukan;
- Bahwa anggota kelompok apabila tidak datang verifikasi boleh diwakilkan asalkan yang mewakili adalah anggota keluarga dan sudah diketahui oleh anggota maupun pengurus kelompok lain serta alasan ketidak hadirannya bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa berdasarkan PTO tentang pelaksanaan kegiatan dana bergulir UPK "Lestari" jenis usaha yang dimaksud bisa merupakan pekerjaan seseorang yang menghasilkan uang / pendapatan, contohnya petani, namun penggunaan dana pinjaman diluar kegiatan usaha dari kelompok yang mengajukan diperbolehkan;
- Bahwa tidak diperbolehkan suatu kelompok meminjamkan / mengalihkan uang pinjaman kepada orang lain atau untuk kepentingan lain;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Sri Duriyah Binti Sujono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 39 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota team verifikasi UPK UPK “Lestari” Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi bekerja di UPK “Lestari” Kec. Windusari sejak tahun 2005 dan jabatan saksi adalah anggota team verifikasi dan tugas saksi adalah mengecek data proposal yang sudah masuk melalui UPK kemudian setelah data sudah lengkap kemudian membuat jadwal ke kelompok yang mengajukan proposal setelah itu datang dan mengecek ke kelompok yang dimaksud kemudian melakukan verifikasi ke semua anggota kelompok tersebut serta mengecek dilapangan / tiap anggota mengenai data di proposal sesuai tidak. Adapun kewenangan saksi adalah membuat rekomendasi ke kantor UPK tentang layak atau tidaknya kelompok maupun anggota yang mengajukan proposal tersebut;
- Bahwa Tim Verifikator UPK “Lestari” adalah Saksi Yasir sebagai Ketua Verifikasi dan Saksi sebagai anggota tim verifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi pada proses pengajuan pinjaman di UPK “Lestari” adalah :
 - a. Pertama dilaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan proposal pinjaman yang diajukan oleh kelompok yang meliputi : Surat permohonan pengajuan kredit, Data Kelompok, Surat Kesanggupan Pengembalian Pinjaman, Daftar pengajuan Pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng, Rencana Pengembalian kredit, Surat Penjamin.
 - b. Melaksanakan kunjungan kepada kelompok untuk melaksanakan pengecekan data proposal dengan pengurus kelompok, anggota kelompok serta besaran pinjaman yang akan diajukan.
- Bahwa ketentuan pelaksanaan verifikasi secara administrasi maupun pengecekan kepada kelompok yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan cara:
 - a. Pada saat melaksanakan verifikasi secara administrasi, Tim verifikasi melaksanakan pengecekan di kantor UPK “Lestari” dan untuk pengurus maupun anggota kelompok tidak hadir;
 - b. Untuk pelaksanaan pengecekan lokasi kelompok dilaksanakan dengan cara mengumpulkan pengurus dan anggota kelompok pada satu tempat yang biasanya dikumpulkan dirumah pengurus kelompok.

Halaman 40 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada proses pengecekan data proposal dengan pengurus kelompok, anggota kelompok serta besaran pinjaman yang akan diajukan harus dihadiri oleh semua anggota maupun pengurus kelompok. Apabila tidak dapat hadir harus dengan alasan yang jelas dan harus memberitahukan kepada pengurus kelompok;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan dana bergulir sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang Tahun 2012 adalah Terdakwa (Ketua Kelompok SPP Yasinan Cebongan), alamat Dsn. Cebongan Rt. 002 Rw. 004, Ds. Cebongan, Kec. Windusari Kab. Magelang;
 - Bahwa pada saat pengajuan yang mengajukan proposal adalah kelompok masyarakat yang ada di Desa Windusari namun setelah muncul permasalahan diketahui bahwa yang membuat dan menyuruh mengajukan adalah Terdakwa sedangkan anggota kelompok hanya diminta fotocopi KTP dan KK sebagai syarat pengajuan saja;
 - Bahwa cara Terdakwa menyuruh kelompok untuk mengajukan pinjaman di UPK "Lestari" yang didahului dengan mengumpulkan KK dan KTP dari anggota kelompok sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah itu Terdakwa yang mengisi formulir pengajuan pinjaman serta memalsukan tanda tangan dari anggota kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut. Kemudian pada saat proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dari UPK "Lestari", Terdakwa sudah mengkondisikan anggota kelompok untuk ikut pada saat verifikasi agar mengiyakan terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kemudian pada saat pencairan Terdakwa menyuruh anggota kelompok yang menerima langsung dari pihak UPK "Lestari" namun setelah uang pinjaman tersebut diterima oleh anggota kelompok kemudian diminta oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa kelompok yang dinyatakan layak harus memenuhi beberapa aspek penilaian sesuai dengan ceklist yang ada dalam proposal pinjaman yaitu ceklist masalah kelengkapan dokumen, ceklist usulan SPP / UEP, ceklist kelayakan kelompok SPP / UEP dan ceklist penilaian perkembangan kelompok;
 - Bahwa dalam penilaian ataupun pengisian ceklist dilakukan berdasarkan hasil pengecekan langsung kepada kelompok dan pengecekan dokumen yang ada pada kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim verifikasi ikut dalam rapat pembahasan persetujuan pinjaman bersama-sama dengan pihak UPK, BP, BKAD dan fasilitator pendamping;
- Bahwa yang hadir pada saat verifikasi adalah dari anggota kelompok langsung yang tercantum mengajukan pinjaman sesuai yang tercantum dalam proposal yang diajukan;
- Bahwa acuannya adalah apabila hasil verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan terhadap kelompok sesuai dengan proposal yang diajukan;
- Bahwa anggota kelompok apabila tidak datang verifikasi boleh diwakilkan asalkan yang mewakili adalah anggota keluarga dan sudah diketahui oleh anggota maupun pengurus kelompok lain serta alasan ketidak hadirannya bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa berdasarkan PTO tentang pelaksanaan kegiatan dana bergulir UPK "Lestari" jenis usaha yang dimaksud bisa merupakan pekerjaan seseorang yang menghasilkan uang / pendapatan, contohnya petani, namun penggunaan dana pinjaman diluar kegiatan usaha dari kelompok yang mengajukan diperbolehkan;
- Bahwa tidak diperbolehkan suatu kelompok meminjamkan / mengalihkan uang pinjaman kepada orang lain atau untuk kepentingan lain;
- Bahwa selain Terdakwa yang menyalahgunakan dana pinjaman yaitu saksi Lutman dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan titipan angsuran dari anggota kelompok yang tidak disetorkan sejumlah Rp16.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), saksi Marliyah dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan titipan angsuran dari anggota kelompok yang tidak disetorkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Mugi Seneng dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Zaetun dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan titipan angsuran dari anggota kelompok yang tidak disetorkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh pihak UPK "LESTARI" atas penyalahgunaan dana pinjaman tersebut adalah pinjaman pokok ditambah angsuranyang tidak dibayarkan sejumlah Rp358.600.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkaitan dengan kelompok penerima dana bantuan bergulir PNPM di desa Mangunsari TA. 2012 meliputi nama kelompok, jumlah dan nama anggota kelompok, dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok, dana yang sudah dikembalikan kepada UPK dan berapa kali cicilan yang dilakukan dapat saksi lampirkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Kelompok Karang Taruna Karangayar :

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Abdul Rohman	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
2	Isroil	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
3	Lasmono	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
4	Sutejo	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
5	Uswatun	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
6	M Zuhri	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
7	Wahyudi	4.000.000	800.000	4.800.000	4.800.000	-
8	Prayitno	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
9	Yuliyannah	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
10	Pandi	7.000.000	1.400.000	8.400.000		8.400.000
11	Munandar	4.000.000	800.000	4.800.000	4.800.000	-
12	Nur Sodik	5.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	-
13	Mujiyono	4.000.000	800.000	4.800.000		4.800.000
14	Waliyono	2.000.000	400.000	2.400.000		2.400.000
15	Sunarno Senen	2.000.000	400.000	2.400.000	2.400.000	-

2. Kelompok Rukun tangga Cebongan :

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Nyoto Sulasno	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
2	Pito	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
3	Lami	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
4	Yahya	6.000.000	1.200.000	7.200.000		7.200.000
5	Jumiko	4.000.000	800.000	4.800.000		4.800.000
6	Naruh	4.000.000	800.000	4.800.000		4.800.000
7	Askoni	4.000.000	800.000	4.800.000	2.500.000	2.300.000
8	Slamet Pawit	5.000.000	1.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000
9	Dahono	4.000.000	800.000	4.800.000	600.000	4.200.000
10	Epen Widodo	6.000.000	1.200.000	7.200.000	7.200.000	-
11	Mugi Seneng	6.000.000	1.200.000	7.200.000	2.760.000	4.440.000
12	Sutaat	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000



3. Kelompok Berjanji Putri Ngantak :

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Eko Wasini	3.000.000	540.000	3.540.000		3.540.000
2	Taslimah	3.000.000	540.000	3.540.000	2.000.000	1.540.000
3	Purwati	2.000.000	360.000	2.360.000		2.360.000
4	Rukanah	2.000.000	360.000	2.360.000	1.800.000	560.000
5	Samiyah	3.000.000	540.000	3.540.000	2.000.000	1.540.000
6	Maryati	3.000.000	540.000	3.540.000	2.700.000	840.000
7	Listiyani	4.000.000	720.000	4.720.000	4.670.000	50.000

4. Kelompok Rebana Cebongan

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Litik	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
2	Tri Lestari	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
3	Suryati	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
4	Rukmiyati	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
5	Sartini	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
6	Sumarmi	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
7	Asmini	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
8	Aspini	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
9	Siti Fatonah	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000
10	Derah	5.000.000	1.000.000	6.000.000		6.000.000

5. Kelompok Rukun Kadang Ngaglik :

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Purwanti	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
2	Sutimah	4.000.000	720.000	4.720.000	2.720.000	2.000.000
3	Winarti	5.000.000	900.000	5.900.000	5.900.000	-
4	Nuryati	5.000.000	900.000	5.900.000	3.000.000	2.900.000
5	Sartolah	5.000.000	900.000	5.900.000	1.450.000	4.450.000
6	Rutiyah	5.000.000	900.000	5.900.000	100.000	5.800.000
7	Istiqomah	5.000.000	900.000	5.900.000	6.000.000	(100.000)
8	Supriyati	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
9	Eko Istanti	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
10	Sunarti	6.000.000	1.080.000	7.080.000	7.080.000	-
11	Soipah	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
12	Alifah	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
13	Sriyati	6.000.000	1.080.000	7.080.000		7.080.000

6. Kelompok Mujadahan Ngaglik :

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Zaetun	5.000.000	900.000	5.900.000	5.900.000	-
2	Artini	2.000.000	360.000	2.360.000	1.000.000	1.360.000
3	Marsidah	4.000.000	720.000	4.720.000	4.720.000	-
4	Rukun	5.000.000	900.000	5.900.000	5.900.000	-



5	Tariyah	4.000.000	720.000	4.720.000	4.720.000	-
6	Siti Fatonah	5.000.000	900.000	5.900.000	5.900.000	-
7	Dalmi	5.000.000	900.000	5.900.000	5.900.000	-
8	Prihati	4.000.000	720.000	4.720.000	2.020.000	2.700.000
9	Pawit	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
10	Supriyati	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000

7. Kelompok Posyandu Melati:

8.

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Sumarni	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
2	Jumirah	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
3	Ripah	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
4	Keriyah	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
5	Eniyati	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
6	Botok	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
7	Rotiyah	4.000.000	720.000	4.720.000	4.720.000	-

Kelompok Yasinan Putri Cebongan

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Isminah	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
2	Supinah	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
3	Parsini	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
4	Partinah	4.000.000	720.000	4.720.000	2.100.000	2.620.000
5	Letek Sri Megawati	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
6	Litik	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
7	Murni	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000

9. Kelompok Mkelompok Muslimat Cebongan

Anggota kelompok		Besar pinjaman			Angsuran	Saldo
		Pokok	Jasa	Total		
1	Tikanah	6.000.000	1.080.000	7.080.000		7.080.000
2	Ruminah	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
3	Ngadisah	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
4	Tri k	4.000.000	720.000	4.720.000		4.720.000
5	Jinuk Sri Rahayu	6.000.000	1.080.000	7.080.000		7.080.000
6	Utari	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
7	Keriyati	3.000.000	540.000	3.540.000	1.200.000	2.340.000
8	Marliyah	6.000.000	1.080.000	7.080.000		7.080.000
9	Rusah	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
10	Romiyati	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
11	Tartilah	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
12	Slamet Pawit	5.000.000	900.000	5.900.000		5.900.000
13	Nuryani	2.000.000	360.000	2.360.000		2.360.000



Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Bambang Edi Suhartoyo Bin Sumaidi**, sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan staf UPK "Lestari" Kec. Windusari sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, tugas Saksi sebagai staf UPK adalah mensosialisasikan program dana bergulir kepada kelompok-kelompok masyarakat, menumbuhkan kelompok-kelompok baru dalam masyarakat, menjalin kerja sama dengan petugas ekonomi desa. Adapun tanggung jawab atas pekerjaan saksi adalah melaporkan semua bentuk kegiatan yang saksi lakukan kepada Ketua UPK;
- Bahwa program dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah program PNPM dari sektor ekonomi yang berasal dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh UPK yang kemudian dilaksanakan kegiatan pinjaman kepada kelompok masyarakat dengan cara pengajuan proposal pinjaman;
- Bahwa sudah menitipkan aset berupa Leter C Desa atas nama Walno 680 Cebongan nomor Persil 23 yang terletak di dsn. Kentengsari, Ds. Kentengsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang dan sudah memberikan kuasa menjual kepada UPK "Lestari" namun sampai dengan saat ini aset tersebut belum dapat dijual karena terkait dengan aset yang diserahkan oleh Terdakwa diketahui juga digunakan juga sebagai agunan pinjaman di koperasi yang Saksi tidak tahu pastinya, sehingga tidak bisa kita lakukan upaya lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan X (10) PTO PNPM, terdakwa melakukan penyelewengan alokasi dana kepada pemanfaat (anggota kelompok) serta penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok dimana terdakwa diketahui sebagai pengurus kelompok (ketua kelompok).
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh pihak UPK "Lestari" atas penyalahgunaan dana pinjaman tersebut adalah pinjaman pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah angsuranyang tidak dibayarkan sejumlah Rp358.600.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Naruh Bin Walno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam proposal pengajuan pinjaman UPK "LESTARI" perguliran UEP dari kelompok Rukun Tangga Cebongan Kec. Windusari, saksi merupakan salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK "Lestari" namun Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya dimintai tolong dipinjam KTP dan KK oleh Terdakwa untuk dijadikan atas nama dalam pinjaman di UPK "Lestari".
- Bahwa yang membuat dan mengajukan proposal pinjaman di UPK "Lestari" adalah Terdakwa.
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi pinjam KTP dan KK untuk mengajukan pinjaman di UPK "Lestari".
- Saksi tidak pernah di kumpulkan oleh UPK "Lestari" untuk melaksanakan verifikasi.
- Bahwa Saksi menerima pencairan dana dari UPK "Lestari" di rumah Wahno bersama-sama dengan anggota kelompok lain.
- Bahwa jumlah anggota kelompok Rukun Tangga Cebongan yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" Kec. Windusari sepengetahuan saksi adalah Slamet, Koni, Jumiko (alm).
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan dalam proposal pengajuan pinjaman di UPK "Lestari".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menggunakan dana pinjaman dari UPK "Lestari".

Halaman 47 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang pencairan dana dari UPK “Lestari” di rumah Wahno, dan langsung Saksi berikan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerima imbalan dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Askoni Bin Walno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat Desa Mangunsari.
- Bahwa yang mengajukan pinjaman atas nama Saksi adalah Terdakwa. Saksi hanya diminta menyerahkan KTP dan KK oleh Terdakwa untuk dijadikan syarat pengajuan dalam pinjaman di UPK “Lestari”.
- Bahwa yang membuat dan mengajukan proposal pinjaman di UPK “Lestari” adalah Terdakwa.
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam KK dan KTP Saksi untuk syarat pinjaman di UPK “Lestari”.
- Bahwa Saksi belum pernah dikumpulkan oleh UPK “Lestari” untuk di verifikasi.
- Bahwa Saksi menerima pencairan dana dari UPK adalah Saksi dan uang hasil pencairan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa setahu Saksi anggota kelompok Rukun Tangga Cebongan yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK “Lestari” Kec. Windusari adalah Naruh, Jumiko Dan Slamet Pawit.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani proposal pengajuan dan Saksi tidak mengetahui penggunaan dana pinjaman UPK “Lestari” oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa, yang mempunyai kewajiban membayar angsuran pinjaman di UPK "Lestari" adalah Terdakwa.
- Bahwa kegiatan kelompok Rukun Tangga Cebongan adalah mujadahan dan perkumpulan setiap hari senin namun untuk kegiatan yang bersifat usaha tidak ada.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah pinjam atas nama Saksi untuk meminjam di UPK Lestari, dan pembayaran angsurannya.

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Murni Binti Paryono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat Desa Mangunsari namun Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dana bergulir di UPK "Lestari".
- Bahwa dalam proposal pengajuan pinjaman UPK "Lestari" perguliran dari kelompok Yasinan Putri Cebongan Kec. Windusari, saksi merupakan salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK "Lestari" namun yang mengajukan pinjaman atas nama saksi adalah terdakwa Sunarti, saksi hanya diminta menyerahkan KTP dan KK oleh terdakwa untuk dijadikan syarat pengajuan dalam pinjaman di UPK "Lestari"
- Bahwa yang mengajukan pinjaman atas nama Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya diminta menyerahkan KTP dan KK oleh Terdakwa untuk dijadikan syarat pengajuan dalam pinjaman di UPK "Lestari";
- Bahwa yang membuat dan mengajukan nama Saksi dalam proposal pinjaman di UPK "Lestari" adalah Terdakwa;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang Saksi gunakan sendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 49 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi yang mengatakan akan meminjam KTP dan KK milik Saksi sebagai syarat pengajuan pinjaman ke UPK "Lestari";
- Bahwa Saksi tidak pernah dikumpulkan oleh UPK "Lestari" untuk di verifikasi;
- Bahwa Saksi yang menerima pencairan dana dari UPK "Lestari", uang hasil pencairan tersebut Saksi gunakan sebesar Rp2.000.000,00 dan yang sebesar Rp2.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa, yang Saksi diberikan kepada Terdakwa setelah pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggota kelompok Yasinan Putri yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" adalah Partinah dan Lethek Sri Megawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat proposal, Saksi tidak pernah tanda tangan dalam proposal pengajuan pinjaman di UPK "Lestari";
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pinjaman dari UPK "Lestari" tersebut untuk modal dagang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam KTP dan KK milik Saksi, Terdakwa telah mengatakan nantinya uang hasil pencairan pinjaman akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi di rumah Terdakwa setelah pencairan, dan Saksi tidak menerima imbalan;
- Bahwa untuk uang pinjaman yang Saksi gunakan yang mengangsur adalah Saksi. Sedangkan uang pinjaman yang digunakan oleh Terdakwa yang berkewajiban mengangsur adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk uang pinjaman yang Saksi gunakan sudah Saksi bayar lunas angsurannya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kegiatan kelompok Yasinan Putri setiap malam Jumat namun tidak ada kegiatan yang bersifat usaha;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Lethek Sri Megawati Binti Sujak**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat Desa Mangunsari;
- Bahwa dalam proposal pengajuan pinjaman UPK "Lestari" perguliran dari kelompok Yasinan Putri Cebongan Kec. Windusari, Saksi merupakan salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK "Lestari" namun yang mengajukan pinjaman atas nama saksi adalah Terdakwa Sunarti, saksi hanya diminta menyerahkan KTP dan KK oleh terdakwa untuk dijadikan syarat pengajuan dalam pinjaman di UPK "Lestari".
- Bahwa yang mengajukan pinjaman atas nama Saksi adalah Terdakwa namun Saksi juga ikut menggunakan uang pengajuan tersebut;
- Bahwa Saksi diminta menyerahkan KTP dan KK oleh Terdakwa untuk dijadikan syarat pengajuan dalam pinjaman di UPK "Lestari".
- Bahwa yang membuat dan mengajukan nama Saksi dalam proposal pinjaman di UPK "LESTARI" adalah Terdakwa;
- Pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang Saksi gunakan sendiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan KK dan KTP adalah suami Saksi yang bernama Sulaiman kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikumpulkan oleh UPK "Lestari" untuk di verifikasi;
- Bahwa Saksi menerima pencairan dana dari UPK yang Saksi serahkan langsung setelah pencairan setelah petugas UPK pulang dan Saksi tidak menerima imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggota kelompok Yasinan Putri yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" Kec. Windusari adalah Partinah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat proposal, dan Saksi tidak pernah tanda tangan dalam proposal pengajuan pinjaman di UPK "Lestari";

Halaman 51 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan dana pinjaman dari UPK "Lestari" tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam KTP dan KK milik Saksi sudah mengatakan bahwa nantinya uang hasil pencairan pinjaman akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman yang Saksi gunakan yang mengangsur adalah Saksi. Sedangkan uang pinjaman yang digunakan oleh Terdakwa yang berkewajiban mengangsur adalah Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman yang Saksi gunakan sudah Saksi bayar lunas angsurannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi titipkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke UPK;
- Bahwa kegiatan kelompok Yasinan Putri setiap malam Jumat namun tidak ada kegiatan yang bersifat usaha;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Supriyati Binti Sahadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat Desa Mangunsari namun Saksi tidak pernah menggunakan pinjaman dana bergulir di UPK "Lestari";
- Bahwa dalam proposal pengajuan pinjaman UPK "Lestari" perguliran dari kelompok Mujadahan Ngaglik, Desa Mangunsari, Kec. Windusari, saksi merupakan salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK "Lestari" namun saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya dimintai tolong dipinjam KTP dan KK oleh terdakwa untuk dijadikan atas nama dalam pinjaman di "UPK" Lestari.
- Bahwa yang membuat dan mengajukan proposal pinjaman di UPK "Lestari" adalah Terdakwa;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 52 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dikumpulkan oleh UPK "Lestari" untuk di verifikasi;
- Bahwa yang menerima pencairan dana dari UPK adalah Saksi sendiri di rumah Zaetun dan setelah menerima pencairan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota kelompok Mujahadah Ngaglik yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" Kecamatan Windusari adalah Dalmi Dan Prihati;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan dalam proposal pengajuan pinjaman di UPK "Lestari";
- Bahwa sepetahuan Saksi dana pinjaman dari UPK "Lestari" digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kambing;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa meminjam KTP dan KK milik Saksi, Terdakwa mengatakan uang hasil pencairan pinjaman akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi akan diberi imbalan;
- Bahwa Saksi menerima pencairan dana pinjaman bergulir UPK "Lestari" di rumah Terdakwa, setelah menerima pencairan dana dari Terdakwa UPK "Lestari" kemudian Saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima imbalan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran UPK "Lestari" adalah Terdakwa;
- Bahwa kegiatan kelompok Mujahadah Ngaglik adalah mujadahan yang dilakukan oleh warga namun untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminjamkan KTP dan KK kepada Terdakwa dalam pengajuan pinjaman kepada UPK "Lestari" adalah untuk membantu Terdakwa untuk membeli kambing dan Saksi dijanjikan diberikan upah oleh Terdakwa;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Ruminah Binti Kirman Maryanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat Desa Mangunsari namun Saksi tidak pernah menggunakan pinjaman dana bergulir di UPK "Lestari";
- Bahwa dalam proposal pengajuan pinjaman UPK "Lestari" perguliran dari kelompok Muslimat Cebongan, Desa Mangunsari, Kec. Windusari, saksi merupakan salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK "Lestari" namun saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya dimintai tolong dipinjam KTP dan KK oleh terdakwa untuk dijadikan atas nama dalam pinjaman di "UPK" Lestari.
- Bahwa yang membuat dan mengajukan proposal pinjaman di UPK "Lestari" adalah Terdakwa;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh UPK "Lestari" untuk di verifikasi di rumah Marliyah;
- Bahwa Saksi menerima pencairan dana dari UPK "Lestari" kemudian Saksi menyerakannya kepada Terdakwa setelah petugas dari UPK pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota kelompok Muslimat Cebongan yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" Kec. Windusari adalah Tikanah dan Triyanti;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat proposal dan Saksi tidak pernah menandatangani proposal pengajuan pinjaman di UPK "Lestari".
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan dana pinjaman dari UPK "Lestari" tersebut untuk modal dagang;
- Bahwa Saksi menerima imbalan dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membayar angsuran pinjaman di UPK "Lestari" adalah Terdakwa;

Halaman 54 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan kelompok Muslimatan Cebongan diadakan setiap hari Jumat Kliwon namun tidak ada kegiatan yang bersifat usaha;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan KTP dan KK karena tertarik dijanjikan diberi imbalan oleh Terdakwa;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **Eniyati Binti Sarju**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat Desa Mangunsari namun Saksi tidak pernah menggunakan pinjaman dana bergulir di UPK "Lestari";
- Bahwa dalam proposal pengajuan pinjaman UPK "Lestari" perguliran SPP dari kelompok Posyandu Melati, Desa Mangunsari, Kec. Windusari, saksi merupakan salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK "Lestari" namun saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya dimintai tolong dipinjam KTP dan KK oleh terdakwa untuk dijadikan atas nama dalam pinjaman di UPK "Lestari";
- Bahwa yang memasukkan nama Saksi dalam proposal pinjaman di UPK "Lestari" adalah Terdakwa;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi yang mengatakan akan meminjam KTP dan KK milik Saksi sebagai syarat pengajuan pinjaman ke UPK;
- Bahwa Saksi pernah dikumpulkan di rumah Marliyah oleh UPK "Lestari" untuk di verifikasi;
- Bahwa Saksi menerima pencairan dana dari UPK "Lestari" di rumah Saksi H. Lutman bersama-sama dengan anggota kelompok lain;

Halaman 55 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi anggota kelompok yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK “Lestari” Kec. Windusari adalah Saksi Ripah dan Saksi Keriyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat proposal pinjaman dan Saksi tidak pernah tanda tangan dalam proposal pengajuan pinjaman di UPK “Lestari”;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan dana pinjaman dari UPK “Lestari” oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam KTP dan KK milik Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa nantinya uang hasil pencairan pinjaman akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi akan diberi imbalan;
- Bahwa setelah Saksi menerima pencairan dana dari UPK “Lestari” Saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut, dan Saksi menerima imbalan dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar angsuran adalah Terdakwa;
- Bahwa kegiatan rutin kelompok Posyandu melati adalah melaksanakan penyuluhan kesehatan sebulan sekali;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. **Tri Yanti Binti Karnoto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat Desa Mangunsari;
- Bahwa dalam proposal pengajuan pinjaman UPK “Lestari” perguliran dari kelompok Muslimat Cebongan, Desa Mangunsari, Kec. Windusari, saksi merupakan salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK “Lestari”, yang mengajukan pinjaman atas nama saksi adalah terdakwa, namun saksi juga ikut menggunakan uang pengajuan tersebut;
- Bahwa yang membuat dan mengajukan nama Saksi dalam proposal pinjaman di UPK “Lestari” adalah Terdakwa;

Halaman 56 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang Saksi gunakan sendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi datang meminjam KK dan KTP milik Saksi untuk syarat pinjaman di UPK "LESTARI";
- Bahwa Saksi tidak pernah dikumpulkan oleh UPK "Lestari" untuk di verifikasi;
- Bahwa Saksi yang menerima pencairan dana dari UPK dan uang hasil pencairan tersebut Saksi gunakan sebesar Rp2.000.000,00 dan yang sebesar Rp2.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa yang Saksi serahkan setelah pencairan setelah petugas UPK pulang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggota kelompok Muslimat Cebongan yang namanya digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" Kec. Windusari adalah Tikanah dan Ruminah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat proposal, dan Saksi tidak pernah tanda tangan dalam proposal pengajuan pinjaman di UPK "Lestari".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan dana pinjaman dari UPK "Lestari" tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam KTP dan KK milik Saksi sudah mengatakan bahwa nantinya uang hasil pencairan pinjaman akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman yang Saksi gunakan yang mengangsur adalah Saksi. Sedangkan uang pinjaman yang digunakan oleh Terdakwa yang berkewajiban mengangsur adalah Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman yang Saksi gunakan telah Saksi bayar lunas sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi titipkan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke UPK;
- Bahwa kegiatan Muslimat Cebongan diadakan setiap malam Jumat namun tidak ada kegiatan yang bersifat usaha;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **H Lutman Bin Rumadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 57 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mangunsari Kec. Windusari sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa peran Saksi sebagai kepala desa dalam kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai Pembina dan pengendali kelancara serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di desa. Bersama BPD kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri pedesaan sebagai pola pembangunan partisipatif serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan kerja sama antar desa;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa adalah sebagai berikut
 - a. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya.
 - b. Mewakili desanya dalam urusan kerja sama antar desa di dalam MAD.
 - c. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa.
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan dan hasil pendataan RTM setiap dusun.
 - e. Membantu dan mendorong terlaksananya MMDD dan pemanfaatan hasil MMDD dalam penyusunan RPJMDes serta tahapan pelaksanaan lain di desa.
 - f. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
 - g. Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
 - h. Memeriksa setiap laporan, termasuk laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik fisik, administrasi dan keuangan.
 - i. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Pernyataan

Halaman 58 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelesaikan Syarat dalam pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adalah dengan cara mengajukan proposal pinjaman dengan dilampiri fotocopy KTP dan KK dari masing – masing anggota kelompok yang tercantum dalam pengajuan Pekerjaan (SPKMP) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).

- Bahwa dalam kegiatan dana bergulir sektor perekonomian oleh UPK “Lestari” saksi menandatangani surat kesanggupan pengembalian pinjaman, surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan surat Penjamin;
- Bahwa Saksi mengetahui program dana bergulir yang dikelola UPK “Lestari” adalah program yang ditujukan kepada kelompok masyarakat di kecamatan Windusari sebagai kegiatan pinjaman untuk modal maupun tambahan modal usaha masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat pengajuan pinjaman yang diajukan oleh kelompok masyarakat adalah mengajukan proposal pinjaman dilampiri dengan KK dan KTP dari masing-masing anggota kelompok;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman ke UPK “Lestari” adalah masing-masing kelompok mengajukan proposal yang mana formnya sudah ada di UPK tinggal mengisi dan dilampiri dengan KK dan KTP dari masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya proposal diajukan kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk Saksi tandatangani dalam form surat kesanggupan pengembalian pinjaman, surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan surat Penjamin. Setelah proposal lengkap oleh Ketua kelompok dititipkan Saksi lalu atau diajukan langsung ke pengurus UPK “Lestari”;
- Bahwa benar nama-nama kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK “Lestari” di Mangunsari tersebut ada banyak yang saksi sudah tidak hafal satu per satu akan tetapi dapat saksi jelaskan diantaranya adalah kelompok Rukun Kadang Ngaglik, Kelompok Mujadahan Ngaglik, Kelompok Rukun Tangga Cebongan, Kelompok Posyandu Melati, Kelompok Muslimat Cebongan, Kelompok Yasinan Putri Cebongan dan atas kelompok-kelompok tersebut Saksi sudah tidak hafal siapa saja yang menjadi ketua pengurusnya atas masing-masing kelompok tersebut;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 59 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **Oentoeng Sukasno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Fasilitator Keuangan Kabupaten (FKeu)-PNPM MPd Kab. Magelang, pada September 2013 – Desember 2014.
- Bahwa Fasilitator Keuangan Kabupaten adalah fasilitator kabupaten dengan cakupan tugas secara khusus untuk bidang keuangan yang berkaitan secara langsung dengan implementasi pengelolaan dana program (termasuk melakukan audit internal, secara sampling dan periodik setahun sekali) maupun pelestarian pengelolaan dana bergulir serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Keuangan Kabupaten adalah :
 - a. Melakukan monitoring, membuat administrasi dan melaporkan realisasi dana APBD dan APBN di tingkat kabupaten.
 - b. Memastikan terpenuhinya persyaratan dokumen pencairan dan penyaluran dana APBD dan APBN sesuai ketentuan dan aturan yang ditetapkan.
 - c. Memfasilitasi yang menjadi tanggung jawab Satker PMD Kabupaten dalam pengelolaan dokumen pencairan dan kelancaran pelaporan dana APBN (Standar Akuntansi Indonesia/SAI).
 - d. Bersama dengan Fas-kab bertanggung jawab dalam fasilitasi penyiapan dan pengelolaan dokumen pendanaan, pelaporan pendanaan APBD dan APBN, pembuatan konsolidasi laporan keuangan UPK di tingkat kabupaten.
 - e. Melakukan review dan bantuan teknis kepada UPK dan F-Kec untuk penyiapan dokumen pencairan dan penyaluran dana APBD dan APBN.
 - f. Melakukan review dan bantuan teknis kepada Pengurus UPK, TPK dan Kelompok Peminjam dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman (yang mencakup administrasi, pelaporan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dokumen administrasi, pelaporan keuangan, pelaporan dana bergulir) dan fasilitasi penguatan kelompok.

- g. Memberikan bantuan teknis kepada F-Kec dalam melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan pengelolaan dana bergulir dan pemeriksaan dana program.
- h. Melakukan supervisi pengelolaan keuangan, sistem pengelolaan dana bergulir, pelaporan keuangan dan pelaporan dana bergulir.
- i. Bersama dengan Fas-kab dan Fas-Teknik Kabupaten bertanggung jawab dalam implementasi dan pelaporan realisasi Internal Audit.
- j. Melakukan fasilitasi kepada eksternal auditor/BPKP dalam melakukan proses audit.
- k. Membuat desain peningkatan kapasitas, fasilitasi proses peningkatan kapasitas, dan melaporkan realisasi peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir baik kepada masyarakat maupun fasilitator.
- l. Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor provinsi dan nasional.
- m. Memfasilitasi penguatan UPK dan kelompok masyarakat dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Pinjaman.
- n. Melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan UPK dan kelompok masyarakat
- o. Memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya BKAD
- p. Memfasilitasi pengembangan sistem perguliran dana pada wilayah desa ataupun kecamatan.
- q. Melakukan evaluasi kondisi UPK dan kelompok serta melakukan pemeringkatan.
- r. Memfasilitasi penguatan kelompok dalam kelembagaan dan usaha.
- s. Memfasilitasi jaringan kerja sama dengan lembaga pembiayaan, lembaga penyedia program dan sebagainya dalam peningkatan permodalan dan pengembangan usaha.
- t. Memfasilitasi pelatihan UPK dan kelompok masyarakat termasuk penyiapan modul-modul pelatihan.
- u. Memfasilitasi pengembangan jaringan kerja sama antar UPK
- v. Memantau perkembangan UPK dan Kelompok .
- w. Melakukan inventarisasi dan kajian perkembangan lembaga keuangan mikro dan ekonomi lokal.

Halaman 61 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- x. Menyusun laporan analisis tentang kinerja keuangan dan pinjaman UPK.
- Bahwa dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.
 - Bahwa Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan:
 1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
 2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;
 3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
 4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
 - Bahwa yang menjadi dasar Pelaksanaan Pengelolaan Program Dana Bergulir PNPM MPd adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri.
 - Bahwa sumber Dana Pelaksanaan Program Dana Bergulir PNPM MPd adalah APBN dan APBD Kabupaten Magelang.
 - Bahwa bentuk pelaksanaan dari program dana bergulir sektor ekonomi PNPM tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Dasar

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir
- 2) Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program. Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili pada wilayah



program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat di luar lokasi wilayah tersebut. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat dan tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan oleh UPK.

- 3) Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM.
- 4) Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.
- 5) Pelestarian Prinsip Pengelolaan
- 6) Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM – Mandiri Perdesaan.
- 7) Pelestarian Kelembagaan
- 8) Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM – Mandiri Perdesaan seperti: UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.
- 9) Pengembangan Kelompok
- 10) Dalam pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM. Misalnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan UPK dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW).

b. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM hal ini di dasari oleh beberapa kondisi di antaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Perbedaan karakteristik tersebut tidak



diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program, sehingga dibutuhkan mekanisme yang sesuai yang didasari oleh :

1) Kelembagaan Pengelola (Secara detail dalam Penjelasan XI)

Kelembagaan pengelola dana bergulir yang harus ada paling tidak sebagai berikut:

- a) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan melalui MAD.
- b) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk mengelola kegiatan dana bergulir .
- c) Tim Verifikasi (TV) adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD.
- d) Badan Pengawas UPK (BP-UPK) adalah lembaga yang dibentuk BKAD atau MAD untuk melakukan monitoring , supervisi dan pengawasan kepada UPK.
- e) Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah. Tim ini bersifat ad-hoc sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD atau MAD.

2) Ketentuan Pendanaan

Ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut :

- a) Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
- b) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
- c) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM;



- d) Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap;
 - e) Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - f) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;
 - g) Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya;
 - h) Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar pinjaman diwilayah masing-masing;
 - i) Kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan IPTW pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan.
- Prosedur teknis dalam pengajuan dana bergulir sektor ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan :
- Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok : Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
 - b. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK: UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
 - c. Verifikasi oleh Tim Verifikasi : Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
 - d. Keputusan Pendanaan : Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- Bahwa ketentuan bagi kelompok masyarakat yang akan mengajukan pinjaman ke UPK mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
 - b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
 - c. Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM;
 - d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap;
 - e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - f. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;
 - g. Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya;
 - h. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar pinjaman diwilayah masing-masing;
 - i. Kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan IPTW pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan.
- Syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok dalam mengajukan pinjaman ke UPK
- a. Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran minimal kategori Kelompok Berkembang.
 - b. Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan :
 - 1) Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya.
 - 2) Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya.
 - 3) Jika mempunyai catatan tunggakan di atas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya
- Bahwa kelompok yang dapat mengajukan pinjaman ke UPK adalah :
- a. kelompok yang sudah mempunyai kegiatan Simpan Pinjam (SPP) adalah kelompok yang sudah menerima simpanan dan meminjamkan kembali ke anggota
 - b. kelompok yang sudah mempunyai Usaha Ekonomi produktif dari para anggotanya (UEP) adalah apabila anggotanya memiliki usaha produktif masing – masing anggota maupun secara bersama – sama

Halaman 66 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang bukan merupakan anggota suatu kelompok tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu kelompok untuk pengajuan pinjaman ke UPK kecuali anggota masyarakat tersebut sudah menjadi anggota kelompok dahulu baru bisa mengajukan pinjaman
- Ketentuan Pelaksanaan Tim Verifikasi secara detil ada dalam SOP dan secara umum adalah :
 1. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran proposal
 2. Kunjungan lapangan oleh tim verifikasi ke kelompok untuk menemui semua anggota
 3. Mencocokkan kesesuaian dokumen proposal dengan anggota
 4. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan
 5. Memberikan rekomendasi kepada Tim Pendanaan
- Bahwa teknis pencairan dalam pengajuan pinjaman di UPK sesuai dengan SOP perguliran Pengurus UPK datang kepada kelompok untuk menyalurkan secara langsung kepada anggota kelompok peminjam.
- Bahwa pada saat pencairan dilakukan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain apabila yang bersangkutan atas nama peminjam tidak dapat hadir pada saat pencairan
- Bahwa uang hasil pencairan yang diterima oleh anggota yang mengajukan tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh pihak lain, melainkan harus sesuai proposal.
- Bahwa yang bertanggungjawab mengembalikan pinjaman dari kelompok ke UPK adalah kelompok berdasarkan data pinjaman dari pemanfaat/anggota.
- Bahwa apabila ada permasalahan dalam pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh kelompok kepada UPK, bentuk penyelesaian jika ada permasalahan dalam pengembalian pinjaman adalah berdasarkan Penanganan Pinjaman Bermasalah sesuai dengan Penjelasan 10 PTO mulai dari pembinaan, mediasi/non litigasi hingga proses litigasi.
- Bahwa peran ataupun tindak lanjut dari BKAD apabila ada permasalahan dengan pinjaman di UPK adalah Melakukan penanganan sesuai mekanisme pada Penjelasan X – PTO PNPM Mandiri Perdesaan tentang penanganan pinjaman bermasalah, yaitu :

a) Identifikasi dan Laporan.

Identifikasi dilakukan sesuai dengan data kondisi kelompok peminjam yang ada di UPK berdasarkan: Kartu Pinjaman/Kartu Kredit, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan Kolektibilitas

Halaman 67 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta data pendukung lainnya (misalnya : surat panggilan dan laporan penagihan oleh UPK) Berdasarkan data tersebut secara khusus UPK bersama dengan Badan Pengawas UPK membuat Laporan Pinjaman Bermasalah kepada BKAD/MAD. Selanjutnya atas dasar laporan tersebut jika diperlukan dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman.

b) Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman

Pertimbangan pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman ditentukan oleh jumlah pinjaman bermasalah dalam rupiah, jumlah kelompok, dan kemampuan pendanaan operasionalnya. Tim Penyehatan diperbolehkan melibatkan unsur pelaku-pelaku yang dianggap mampu menyelesaikan atau menyehatkan kondisi pinjaman dengan ketentuan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip dan tujuan program.

c) Penentuan Aspek dan Scoring Indikator Penilaian

Penentuan aspek dan indikator penilaian merupakan kesepakatan kebutuhan aspek-aspek yang harus dinilai oleh Tim Penyehatan Pinjaman sebagai acuan dalam menentukan kategorisasi kelompok pinjaman bermasalah secara transparan dan akuntabel sehingga penilaian aspek dapat secara obyektif.

d) Penentuan Kategori Pinjaman Bermasalah

Setelah melakukan penentuan aspek penilaian, indikator penilaian, penentuan penilaian dan penggolongan hasil penilaian maka langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi pinjaman bermasalah dengan ketentuan :

- 1) Kategori A adalah pinjaman bermasalah kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan BAIK dan aspek Kemampuan BAIK. Kelompok katagori ini mungkin terjadi karena jadwal angsuran tidak sesuai dengan siklus usaha sehingga walaupun semua komponen baik tetapi masih tidak dapat mengembalikan pinjaman, biasanya kesalahan yang disebabkan pada penentuan jadwal angsuran.
- 2) Kategori B adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan BAIK dan aspek Kemampuan KURANG. Kelompok katagori ini mungkin terjadi



karena aspek kemampuan usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun kelompok mempunyai masalah atau permodalan kelompok tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, misalnya kelompok tidak mempunyai tabungan kelompok yang dapat digunakan sebagai dana talangan/ sementara untuk membayar angsuran.

- 3) Kategori C adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan KURANG dan aspek Kemampuan BAIK. Kelompok katagori ini mungkin terjadi karena kapasitas pengurus atau peran pengurus yang tidak mendukung sehingga walaupun mempunyai potensi kemampuan yang baik tetapi tidak melunasi kewajiban.
- 4) Kategori D adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan KURANG dan aspek Kemampuan KURANG. Kelompok katagori ini mungkin terjadi disebabkan terutama tidak berfungsinya Tim Verifikasi pada saat proses pendanaan sehingga tidak dapat melakukan antisipasi dengan baik.
- 5) Kategori E adalah pinjaman bermasalah akibat dari penyelewengan dana di antaranya: pemotongan pada saat pemberian, penyalahgunaan dana oleh pengurus, kelompok/pemanfaat fiktif, dan sebagainya. Jika penyelewengan dilakukan oleh Pengurus UPK maka administrasi penyaluran atau pengembalian kelompok sesuai dengan yang diterima atau yang telah diangsur oleh kelompok sehingga kelompok tidak dibebankan akibat penyelewengan oleh Pengurus UPK tetapi jika penyelewengan dilakukan oleh pengurus kelompok maka tetap menjadi tanggungan kelompok, namun demikian tetap difasilitasi penyelesaian sampai tingkat kecamatan.
- 6) Kategori F adalah pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh adanya *force majeure* (musibah). Penentuan penyebab *force majeure* melalui pernyataan resmi pemerintah, pemerintah daerah atau dari lembaga yang berkompeten. Penentuan tingkat *force majeure* ini dapat ditetapkan pada tingkat kelompok maupun pemanfaat. Misalnya: jika musibah hanya terjadi pada beberapa anggota ataupun satu anggota maka perlakukan *force majeure*



hanya pada yang terkena musibah saja bukan pada seluruh anggota kelompok.

e) **Validasi**

Validasi adalah proses pembuktian lapangan tentang kondisi kelompok sebenarnya sehingga UPK/Tim Penyehatan/Tim Verifikasi dapat melakukan penilaian dengan indikator yang telah ditetapkan sampai dengan penentuan kategori pinjaman A s/d F tersebut di atas. Laporan validasi adalah Hasil Kategori Pinjaman dengan beberapa catatan yang diperoleh dari lapangan pada saat proses validasi.

f) **Penentuan Pola Penyelesaian**

Pola Penyelesaian merupakan kajian yang terpenting dalam upaya penyelesaian Pinjaman Bermasalah setelah menentukan Kategori Pinjaman. Pola ini merupakan kesepakatan antara UPK/Tim Penyehatan Pinjaman/Tim Verifikasi dan kelompok peminjam sebelum diputuskan oleh MAD. Pola ini bertujuan memberikan rasa adil dan transparan atau dapat dikatakan sebagai kesepakatan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah. Pola Penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah:

- 1) Pola I dengan Penjadwalan Ulang adalah melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok. Dalam pola ini kemungkinan akan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah angsuran. Penjadwalan ulang pada setiap kelompok hanya dapat dilakukan 1 kali dalam periode pinjaman.
- 2) Pola II dengan Restrukturisasi Pinjaman adalah melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman, perubahan pola angsuran misalnya dari bulanan menjadi triwulan, perubahan jumlah angsuran dan juga dilakukan persyaratan pinjaman yang baru.
- 3) Pola III dengan Pengurangan Kewajiban adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian pokok dengan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan



pokok dan jasa pinjaman. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab force majeure dengan memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman sampai dengan 100 %.

4) Pola IV : Kompensasi adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah dengan cara melakukan kompensasi harta. Pola ini diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan dana. Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan. Dalam kompensasi harta ini diutamakan adalah barang yang mudah dijual dan mempunyai nilai jual yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompensasi di antaranya adalah:

- (1) Adanya kesepakatan tertulis antara BKAD dengan individu yang menyalahgunakan dana, yang berisi bahwa telah terjadi penggunaan sejumlah dana, ketidakanggupan mengganti dana secara tunai, dan bersedia melakukan kompensasi harta/barang yang dimilikinya (tercantum adanya pasal yang menyatakan bahwa barang/harta tersebut miliknya dan bebas sengketa) dengan sepengetahuan istri/suami atau keluarganya.
 - (2) Adanya pernyataan kuasa menjual barang (misalnya dengan cara lelang) tersebut dengan harga minimal (sesuai harga pasar yang wajar) dan hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan dana yang diselewengkan, jika hasil penjualan kurang dari dana yang diselewengkan maka kekurangan tetap sebagai kewajiban yang harus dilunasi oleh penyeleweng.
 - (3) Adanya batas waktu kompensasi untuk selanjutnya jika melewati batas waktu tersebut maka diselesaikan lewat jalur hukum.
 - (4) Jika harta yang dikompensasikan merupakan harta tetap (misalnya bangunan atau tanah) yang memerlukan peningkatan status kepemilikan maupun pengamanan yang bersifat yuridis maka agar dikonsultasikan kepada notaris.
- 5) Pola V : Aspek hukum/litigasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/kelompok yang tidak mempunyai



itikad yang baik. Dalam melakukan proses hukum harus dikonsultasikan kepada ahli hukum apakah termasuk perkara pidana atau perdata.

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk masalah penyimpangan penggunaan dana bergulir di UPK, jika setelah ditangani secara kekeluargaan atau negosiasi dan mediasi oleh aparat pemerintah/ penegak hukum tidak bisa diselesaikan dengan tuntas atau pelaku tidak ada itikad yang baik untuk menyelesaikannya maka harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Peran BKAD sebagai representasi penerima mandat dari desa-desa beserta masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus memfasilitasi penyelesaian masalah penyimpangan penggunaannya bergulir hingga tuntas mulai proses kekeluargaan atau negosiasi, mediasi oleh aparat penegak hukum, dan jika tidak selesai atau tuntas maka penanganan harus sampai proses litigasi atau pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum.

(Peran Camat selaku pembina pelaksanaan PNPM MPd beserta pelestarian hasil-hasilnya juga mempunyai tanggung jawab untuk membina BKAD agar dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal).

- Bahwa pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti dengan mengambil langkah hukum apabila terjadi permasalahan terkait dengan pinjaman di UPK adalah BKAD berdasarkan hasil MAD.

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **Setyo Budi Bin Waidi Subroto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Windusari pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Tugas saksi selaku Ketua BKAD adalah mengkoordinir seluruh program PNPM yang ada di kecamatan Windusari. Selain itu saksi ditugaskan sebagai Ketua Tim Penyehatan pinjaman UPK Lestari pada tahun 2012 – 2013.
- Bahwa yang tergabung dalam Tim Penyehatan Pinjaman terdiri dari beberapa unsur yaitu BKAD, BP, Tim Verifikasi, UPK, PJOK (dari pihak Kecamatan) dan dari unsur Kepolisian dari Polsek Windusari.
- Bahwa program dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah program PNPM dari sektor ekonomi yang berasal dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh UPK yang kemudian dilaksanakan kegiatan pinjaman kepada kelompok masyarakat dengan cara pengajuan proposal pinjaman.
- Bahwa teknis pengajuan proposal dana bergulir tersebut :
 - a. Dari kelompok meminta proposal ke UPK “LESTARI”.
 - b. Oleh pengurus atau anggota kelompok mengisi data dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK.
 - c. Aplikasi tersebut kemudian dimintakan tanda tangan pengurus kelompok, Kadus dan Kepala desa untuk selanjutnya diajukan ke kantor UPK.
 - d. Proposal tersebut oleh UPK dilaksanakan verifikasi / pengecekan secara administrasi.
 - e. Setelah lolos verifikasi secara administrasi dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi peguliran dilanjutkan pengecekan ke lapangan.
 - f. Setelah melakukan pengecekan lapangan akan diberikan rekomendasi apakah layak atau tidaknya kelompok menerima pinjaman.
 - g. Apabila hasil rekomendasi tidak layak maka berkas akan diberikan kepada UPK oleh tim verifikasi, apabila rekomendasi layak maka akan dibagas di tim pendanaan.
 - h. Dari tim pendanaan kemudian akan dibahas bersama sama dengan tim verifikasi, tim pendanaan, dari pihak UPK dan BKAD.
 - i. Dari hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan nominal masing – masing kelompok yang telah disetujui yang kemudian dilaksanakan penjadwalan pencairan masing-masing kelompok.

Halaman 73 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan dari kelompok masyarakat yang dapat mengajukan proposal pinjaman yaitu Kelompok yang mengajukan merupakan kelompok masyarakat di wilayah Kec. Windusari, Kab. Magelang; Tidak dalam masa pinjaman di UPK dalam kurun waktu dalam tahun yang sama; Harus hadir pada saat dilaksanakan verifikasi.
- Bahwa terdapat 2 macam produk dana bergulir dari UPK "Lestari" yaitu SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) yang ditujukan kepada kelompok ibu-ibu dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap bulan dan setiap 3 bulan, dan UEP yang ditujukan kepada kelompok usaha produktif dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 6 bulan sesuai dengan kemampuan.
- Bahwa teknis pembayaran angsuran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada UPK "Lestari" yakni apabila sudah dalam waktu pembayaran maka oleh anggota kelompok uang angsuran tersebut diserahkan kepada pengurus kelompok yang kemudian oleh pengurus akan diserahkan ke UPK "Lestari".
- Bahwa ketentuan apabila dari kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada UPK "Lestari" apabila dalam pembayaran angsuran terjadi permasalahan yakni apabila terjadi permasalahan pada saat pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggota suatu kelompok maka akan dikenakan ketentuan tanggung renteng dimana kelompok tersebut yang akan menyelesaikan masalah pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh semua anggota kelompok yang bekerja sama dengan keluarga ataupun pihak yang terkait dengan anggota dimaksud
- Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan adanya permasalahan kemacetan pinjaman yang dilakukan oleh kelompok yang mengajukan pinjaman di UPK Lestari. Terkait dengan kondisi kemacetan yang ada di Desa Mangunsari karena adanya kelompok yang mengajukan pinjaman namun untuk uang hasil pencairannya digunakan oleh Lutman (Mantan Kepala Desa Mangunsari), Terdakwa (Ketua kelompok Yasinan Putri Cebongan), Marliyah (Ketua kelompok Muslimat Cebongan) dan Zaetun (Ketua kelompok Mujadahan Ngaglik).

Halaman 74 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah yang kemudian dilakukan oleh tim penyehatan pinjaman atas permasalahan pinjaman yang terjadi di UPK Lestari khususnya di Desa Mangunsari adalah Setelah mengetahui adanya permasalahan kemacetan pinjaman tersebut yang mana ternyata uang hasil pencairan digunakan oleh Lutman (Mantan Kepala Desa Mangunsari), Terdakwa (Ketua kelompok Yasinan Putri Cebongan), Marliyah (Ketua kelompok Muslimat Cebongan) dan Zaetun (Ketua kelompok Mujadahan Ngaglik), kemudian oleh Tim Penyehatan Pinjaman melakukan penagihan kepada yang bersangkutan dengan cara pihak-pihak tersebut dikumpulkan di rumah Lutman. Proses penagihan dilakukan berkali-kali dengan cara mengumpulkan dirumah Lutman namun sampai dengan saksi selesai menjabat sebagai ketua BKAD tidak ada hasil / realisasi dari yang bersangkutan.
- Bahwa yang menjadi pedoman / dasar pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Penyehatan Pinjaman atas permasalahan pinjaman yang terjadi di UPK Lestari adalah SOP yang merupakan rumusan hasil musyawarah Tim yang tergabung dalam Tim Penyehatan Pinjaman yang berpedoman dari PTO pelaksanaan PNPM.
- Bahwa hasil yang didapatkan oleh Tim Penyehatan Pinjaman atas permasalahan yang terjadi di Desa Mangunsaripada awalnya Tim Penyehatan Pinjaman melakukan klarifikasi dengan mendatangi atas nama pinjaman yang digunakan oleh Lutman, Terdakwa, Marliyah dan Zaetun yang kemudian dari masing – masing anggota kelompok yang namanya digunakan untuk pengajuan pinjaman tersebut menyampaikan bahwa uang hasil pencairan pinjaman dari UPK tidak digunakan oleh atas nama sendiri melainkan digunakan oleh Lutman, Terdakwa, Marliyah dan Zaetun dan hasil klarifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam formulir klarifikasi pinjaman anggota kelompok.

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 75 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli F. Hary Pitrajuwanto, Ak., CfrA** dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa tugas dan wewenang ahli antara lain supervisi tim audit, melakukan penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan, memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor.
- Bahwa Keuangan negara sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Kerugian keuangan negara sesuai UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bergulir sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tahun 2012 sekitar bulan April 2021, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Magelang Nomor B/342/III/RES.3.4/2021/Res.Mgl tanggal 10 Maret 2021 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-310/PW11/5.2/2021 tanggal 6 April 2021.
- Bahwa bukti atau data data yang digunakan untuk audit antara lain Rekening Dana Perguliran; Rekening Dana Operasional; Proposal Perguliran, Laporan Bulanan UPK, Laporan Perguliran; Surat Perjanjian Pinjaman; Tanda Terima Perguliran; BAP, Klarifikasi.
- Bahwa ahli menemukan fakta penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan bukti dokumen/pencatatan yang ada, tahun 2012 UPK Lestari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang memberikan pinjaman kepada 9 (Sembilan) kelompok yang bermasalah atas kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pinjaman tersebut tidak mampu terbayar dengan nilai pokok pinjaman awal sebesar Rp435.000.000,00 dengan uraian

Halaman 76 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Karang Taruna Karanganyar	UEP PNPM	76.000.000
2.	Rukun Tangga (RT) Cebongan	UEP PNPM	62.000.000
3.	Berjanji Putri Ngentak	SPP PNPM	20.000.000
4.	Pendowo/Rebana Cebongan	UEP PNPM	50.000.000
5.	Rukun Kandang Ngaglik	UEP PNPM	66.000.000
6.	Mujadahan Ngaglik	SPP PNPM	43.000.000
7.	Posyandu Melati	SPP PNPM	28.000.000
8.	Yasinan Putri	SPP PNPM	28.000.000
9.	Muslimat Cebongan	SPP PNPM	62.000.000
Jumlah			435.000.000

- b. Dari jumlah pokok pinjaman tersebut, sebagian besar sejumlah Rp337.500.000,00 digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain diluar kelompok yang tidak berhak.
- c. Hasil klarifikasi Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Masalah Dana Bergulir yang dibentuk sesuai Keputusan Camat Windusari Nomor 188.4/10/KEP/53/2014, bahwa pinjaman yang tidak terlunasi merupakan pinjaman yang diajukan oleh kelompok SPP dan UEP di desa Mangunsari yang nama anggotanya dipinjam oleh pihak diluar kelompok untuk mengajukan pinjaman melalui kelompok tersebut. Nama anggota kelompok hanya dipinjam dan digunakan untuk mengajukan pinjaman di UPK "Lestari" dengan cara berkas fotocopy KTP dan KK dipinjam oleh pihak lain sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah dilakukan pencairan pinjaman, uang kemudian diserahkan/diminta oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi.
- d. Pihak yang meminjam nama anggota kelompok untuk melakukan pinjaman di UPK Lestari yaitu : Lutman (selaku Kepala Desa pada Tahun 2012), Sunarti (selaku ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan), Terdakwa (selaku ketua Kelompok Muslimat Cebongan), Zaitun (selaku ketua Kelompok Mujadahan Ngaglik), Mugi Seneng, Nita Puji Astuti, Kirwadi, Eko Wasini, Samiyah, Nur Sodik, Wahyu Dayati, Winarti, Rotiyah, Siswadi, dan Mahbub.
- e. Bahwa terdapat juga titipan pembayaran angsuran pinjaman dari anggota kelompok yang lain yang dititipkan melalui Saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Saksi Sunarti selaku ketua kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasinar Putri Cebongan, Saksi Zaetun selaku ketua Kelompok Mujadahan Ngaglik, dan Terdakwa selaku ketua kelompok Muslimat Cebongan namun tidak disetorkan kepada UPK Lestari tapi digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Peminjam yang mengangsur	Jumlah Angsuran Dititipkan (Rp)	Nama Penerima
1.	Rukun Tangga (RT) Cebongan	Dahono	4.200.000	Lutman
2.	Rukun Kandang Ngaglik	1. Purwanti	6.000.000	Lutman
		2. Sutimah	2.000.000	Lutman
		3. Sartolah	1.500.000	Lutman
		4. Rutiyah	6.000.000	Zaetun
		5. Istiqomah	6.000.000	Zaetun
3.	Posyandu Melati	Botok Suryati	2.400.000	Lutman
4.	Yasinar Putri	1. Partinah	2.100.000	Sunarti
		2. Letek Sri M	1.200.000	Sunarti
		3. Murni	2.400.000	Sunarti
5.	Muslimat Cebongan	1. Triyanti	2.400.000	Sunarti
		2. Utari	1.200.000	Marliyah
		3. Keriya	1.200.000	Marliyah
	Jumlah		38.600.000	

- f. Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana bergulir sektor ekonomi di UPK “Lestari” Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Tahun 2012 sebesar Rp314.080.000,00 (tiga ratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Pinjaman yang diterima bukan oleh penerima manfaat sebenarnya	337.500.000	
	b. Pengembalian atas pinjaman yang diterima bukan manfaat	56.020.000	
	Jumlah 1 (a-b)		281.480.000
2.	a. Titipan angsuran pinjaman yang tidak disetor ke UPK	38.600.000	
	b. Pengembalian atas angsuran yang tidak disetorkan	6.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah 2 (a-b)		32.600.000
3.	Jumlah kerugian keuangan Negara (1 + 2)		314.080.000

g. Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara menggunakan metode:

1. Menghitung jumlah pinjaman yang diterima bukan oleh pemanfaat sebenarnya pada tahun 2012 dikurangi dengan setoran pengembalian atas penyalahgunaan pinjaman.
 2. Menghitung jumlah titipan angsuran pinjaman yang tidak di setor ke UPK dikurangi dengan setoran pengembalian atas angsuran yang tidak diserahkan ke UPK.
 3. Jumlah kerugian keuangan negara adalah butir kesatu ditambah dengan butir kedua.
- Bahwa yang digunakan oleh Ahli dalam audit menghitung kerugian keuangan negara adalah :
- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Peraturan/ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) antara lain :
 - Penjelasan V No.5.1.1 menyebutkan peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
 - Penjelasan X No.10.1.1 huruf d.4 menyebutkan bahwa pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.
 - Penjelasan X No.10.1.1 huruf b.5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-MP adalah meningkatkan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Halaman 79 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan X No.10.1.1 huruf d.5 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip pengelolaan dana bergulir PNPM-MP (bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi, pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, keberlanjutan).
- Penjelasan X No.10.1.2 huruf b.2 menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- Penjelasan X No.5.1.1 menyebutkan bahwa penyaluran pinjaman seharusnya dari UPK ke kelompok dan pengembalian pinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.

h. Bahwa jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa yang masih menjadi kerugian bagi UPK sebesar Rp79.080.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) selain dari penyimpangan penerima manfaat juga penyimpangan titipan angsuran anggota yang tidak disetorkan ke UPK;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan ahli oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor S-922/PW11/5.2/2021 tanggal 06 April 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penggunaan Dana Bergulir Sektor Ekonomi di UPK Lestari Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Tahun 2012;
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bergulir Sektor Ekonomi Di UPK Lestari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan kegiatan perguliran sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kec. Windusari Kab. Magelang Tahun 2012 dimana terdakwa menjabat sebagai Ketua kelompok Yasinan Putri Cebongan Desa Mangunsari Kec. Windusari Kab. Magelang, terdakwa mengkondisikan

Halaman 80 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh anggota kelompok masyarakat Desa Mangunsari Kec. Windusari untuk mengajukan pinjaman kemudian uang hasil pencairannya terdakwa minta dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menjadi ketua kelompok sejak kurang lebih tahun 1999 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai ketua kelompok dalam kegiatan pinjaman di UPK adalah :

1. Menyampaikan informasi kepada anggota kelompok terkait dengan adanya program pinjaman dari UPK.
2. Mengumpulkan KTP dan KK dari anggota kelompok yang akan mengajukan pinjaman ke UPK.
3. Mengisikan formulir pengajuan yang dilakukan oleh anggota kelompok dan memintakan tanda tangan pengajuan kepada anggota kelompok yang mengajukan pinjaman.
4. Mengajukan berkas permohonan pinjaman tersebut kepada Kepala Desa untuk dimintakan tanda tangan dan setelah berkas ditanda tangani kemudian menyerahkan ke kantor UPK.
5. Memberikan informasi kepada anggota kelompok terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan pencairan.
6. Hadir dan mendampingi pada saat dilakukan verifikasi dan pencairan.
7. Ikut menagih angsuran serta menerima titipan angsuran dari anggota kelompok yang kemudian diserahkan ke UPK.

- Sedangkan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua adalah :

1. Ikut mengingatkan anggota kelompok yang melakukan pinjaman untuk melakukan pembayaran angsuran.
2. Menyerahkan uang titipan angsuran dari anggota kelompok ke UPK.
3. Bertanggung jawab apabila ada permasalahan pembayaran angsuran dari anggota kelompok.

- Bahwa struktur organisasi kelompok Yasinan Putri Cebongan Dsn. Cebongan, Ds. Mangunsari, Kec. Windusari tahun 2012 pada saat pengajuan pinjaman ke UPK "Lestari" adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Ketua | : Terdakwa sendiri (Sunarti) |
| 2. Bendahara | : Muslikah |
| 3. Sekretaris | : Nuryani |
| 4. Anggota | : Murni, Iryati, Ipah, Utari, , Pi'i, Dahmi, Botok Suryati, |

Halaman 81 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puliyah, Rini, Dalmi, Isti, Indah, Munaningsih, Ambar, Ruminah, Kiryati, Dami, Walpini, Eko, Yati, Kuplik, Wiwin, Lestari, Jubeng, Cilik, Putri, Prihati, Ayu, Aspini, Trisami, Lutiyeen, Muntik, Keriyah, Isminah, Partinah, Parsini, Litik, Murni, Supinah, Letek Sri Megawati.

- Bahwa program dana bergulir yang dikelola oleh UPK “Lestari” adalah program yang ditujukan kepada kelompok masyarakat di Kec. Windusari sebagai kegiatan pinjaman untuk modal maupun tambahan modal usaha masyarakat;
- Bahwa syarat pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh kelompok dalam program dana bergulir di UPK “Lestari” adalah dengan cara mengajukan proposal pinjaman dengan dilampiri fotocopy KTP dan KK dari masing-masing anggota kelompok yang tercantum dalam pengajuan;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman kelompok masyarakat ke UPK “Lestari” adalah kelompok yang akan mengajukan pinjaman ke UPK “Lestari” membuat proposal pengajuan yang mana form proposalnya sudah ada di UPK dan tinggal mengisi saja yang kemudian dilampiri fotocopy KTP dan KK masing-masing anggota kelompok. Setelah proposal pengajuan lengkap persyaratannya kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk dimintakan tanda tangan dalam form Surat Kesanggupan Pengembalian pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng dan Surat Penjamin. Setelah sudah lengkap proposal pengajuan kemudian diajukan ke UPK “Lestari”;
- Bahwa produk dana bergulir dari UPK “Lestari” Ada 2 macam yaitu :
 1. SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) yang ditujukan kepada kelompok ibu – ibu.
 2. UEP yang ditujukan kepada kelompok usaha produktif.
- Bahwa jumlah Kelompok yang mengajukan pinjaman ke UPK “Lestari” tahun 2012 adalah Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Kelompok Mudadahan Ngaglik, Kelompok RT 03 Cebongan, Kelompok Posyandu Melati Cebongan, Kelompok Karang Taruna / Ternak Kambing Karanganyar, Kelompok Muslimat Cebongan, Kelompok Berjanji Putri Ngentak, Kelompok Rukun Kadang Ngaglik dan Kelompok Rebana Pendowo Cebongan;
- Bahwa ada 6 (enam) kelompok yang terdakwa gunakan sebagai atas nama pengajuan pinjaman yang kemudian uang hasil pencairannya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu :

Halaman 82 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



1. Kelompok RT 03 Cebongan.
2. Kelompok Mujadahan Ngaglik.
3. Kelompok Posyandu Melati Cebongan.
4. Kelompok Yasinan Putri Cebongan.
5. Kelompok Muslimat Cebongan.
6. Kelompok Rukun Kadang Ngaglik.

- Bahwa nama anggota kelompok Desa Mangunsari yang Terdakwa gunakan sebagai atas nama untuk pengajuan di UPK "Lestari" tahun 2012 adalah :

1. Rukun Tangga Cebongan dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Jumiko dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Naruh dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Askoni dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Slamet Pawit dengan besaran pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mujadahan Ngaglik dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Supriyati dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Prihati dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Dalmi dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Posyandu Melati dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Ripah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Keriya dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Eniyati dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Yasinan Putri dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Isminah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Supinah dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Parsini dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Partinah dengan besaran pinjaman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Letek Sri Megawati dengan besaran pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Litik dengan besaran pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Murni dengan besaran pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Muslimat Cebongan dengan anggota yang digunakan uang pinjamannya adalah Tikanah dengan besaran pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Ruminah dengan besaran



pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Triyanti dengan besaran pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Slamet P dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Rukun Kadang Ngaglik atas nama Terdakwa sendiri dengan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan jumlah total pinjaman pokok yang digunakan sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat dan mengajukan proposal pengajuan dari kelompok yang nama anggotanya Terdakwa gunakan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam proposal pengajuan pinjaman kelompok yang anggotanya terdakwa gunakan sebagai atas nama adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman tersebut pernah dikumpulkan satu kali oleh UPK "Lestari" untuk dilakukan verifikasi, untuk waktunya Terdakwa lupa di rumah Marliyah. Anggota kelompok Yasin Putri Cebongan datang semua kecuali Isminah.
- Bahwa pencairan uang pencairan uang pinjaman dari UPK "Lestari" dilakukan di rumah saksi H. Lutman, untuk waktunya Terdakwa lupa, yang menerima uang pencairan adalah masing-masing anggota yang tercantum dalam proposal pinjaman.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan pinjaman atas nama anggota dari kelompok lain yaitu awalnya awalnya terdakwa menyuruh anggota kelompok untuk mengajukan pinjaman yang nantinya uang hasil pencairan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa meminta KTP dan KK anggota kelompok tersebut sebagai syarat pengajuan pinjaman ke UPK "Lestari".
- Bahwa atas nama anggota yang Terdakwa gunakan namanya ada yang memang membutuhkan uang pinjaman dimana sebagian digunakan oleh atas nama dan sisanya Terdakwa gunakan namun ada juga yang dari awal tidak mempunyai niatan untuk mengajukan pinjaman namun Terdakwa menyuruh untuk mengajukan pinjaman yang nantinya uang hasil pencairan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh anggota kelompok untuk datang pada saat verifikasi dan pencairan dari UPK "Lestari" untuk anggota kelompok yang Terdakwa gunakan sebagai atas nama dalam pengajuan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyuruh untuk datang pada saat verifikasi dan pencairan dilakukan oleh pihak UPK "Lestari";

- Bahwa uang hasil pencairan yang diterima oleh anggota kelompok kemudian dapat Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejak awal pada saat meminjam KTP dan KK Terdakwa sudah menyampaikan kepada atas nama jika uang hasil pencairan akan Terdakwa gunakan dan setelah proses pencairan dilakukan oleh anggota kelompok uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta KTP dan KK milik anggota kelompok yang Terdakwa gunakan sebagai atas nama pinjaman di UPK "Lestari" dengan cara terdakwa mendatangi rumah anggota kelompok yang akan Terdakwa pinjam KTP dan KK nya dan anggota kelompok yang Terdakwa pinjam KTP dan KK sudah mengetahui bahwa uang pencairan yang akan menggunakan adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap atas nama dari anggota kelompok lain, Terdakwa tidak mengajukan dan membuat proposal pengajuan yang berasal dari kelompok lain, yang mengajukan dan membuat proposal adalah ketua kelompok masing-masing;
- Bahwa ketua kelompok dari masing-masing kelompok mengetahui jika Terdakwa mengajukan KTP dan KK sebagai atas nama pinjaman dalam kelompok;
- Bahwa atas nama pinjaman yang Terdakwa gunakan dari kelompok lain tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan pinjaman, namun karena akan Terdakwa gunakan kemudian terdakwa menyuruh untuk mengajukan pinjaman di UPK Lestari.
- Bahwa selain menggunakan hasil pengajuan pinjaman atas nama anggota kelompok, Terdakwa juga menerima titipan angsuran dari anggota kelompok namun uang titipan angsuran tersebut tidak disetorkan kepada pihak UPK "Lestari" dan Terdakwa gunakan sendiri dengan rincian :
 1. Partinah (Yasinan Putri Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Letek Sri Megawati (Yasinan Putri Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Murni (Yasinan Putri Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 85 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Triyanti (Muslimat Cebongan) titipan angsuran sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Jumlah titipan angsuran yang tidak diserahkan kepada pihak UPK "Lestari" yang digunakan untuk kepentingan Saya pribadi adalah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan atas nama dalam pinjaman di UPK "Lestari" tersebut kurang lebih sudah 5 kali sejak ada kegiatan pinjaman dari UPK "Lestari";
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kepada UPK "Lestari" atas pinjaman yang terdakwa gunakan tersebut adalah terdakwa sendiri, namun terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan sekarang kepada pihak UPK "Lestari";
- Bahwa uang pinjaman hasil pencairan anggota kelompok masyarakat tersebut terdakwa pergunakan untuk modal usaha dagang dan pertanian.
- Bahwa pihak UPK "Lestari" tidak mengetahui sebelumnya pada saat pengajuan proposal pinjaman bahwa pinjaman yang turun akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan Terdakwa hanya menggunakan atas nama dari anggota untuk pengajuannya;
- Bahwa tidak diperbolehkan menggunakan atas nama dalam pengajuan pinjaman ke UPK "Lestari" dan tidak sesuai dengan aturan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada anggota kelompok yang terdakwa gunakan sebagai atas nama bervariasi dari Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan aset berupa 1 letter C Desa persil nomor 0023 atas nama Walno yang terletak di Desa Mangunsari Kec. Windusari dan sudah memberikan kuasa menjual kepada UPK "Lestari" namun sampai dengan saat ini aset tersebut belum dapat dijual;
- Bahwa ada pihak / oknum lain yang ikut melakukan penyalahgunaan dana pinjaman dari UPK "Lestari" selain yang terdakwa lakukan, yaitu Sdr. H. Lutman, Marliyah, dan Zaetun namun untuk besaran uang yang digunakan Terdakwa tidak tahu;

Halaman 86 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada cicilan yang sudah Terdakwa setorkan kepada UPK Lestari Kec. Windusari ada beberapa kali angsuran yang telah dilakukan, yaitu angsuran untuk pinjaman atas nama:

1. Askoni (Rukun Tangga Cebongan) sebesar Rp2.500.000,00
2. Dalmi (Mujadahan Ngaglik) sebesar Rp5.000.000,00
3. Prihati (Mujadahan Ngaglik) sebesar Rp2.020.000,00
4. Saya pribadi sebesar Rp6.000.000,00

jadi penghitungan pinjaman pokok yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan titipan angsuran yang tidak diserahkan kepada pihak UPK "Lestari" yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa masih sama yaitu Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Total tanggungan Terdakwa adalah Rp79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

a. Tap Sita Nomor 54/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 6 (enam) bendel proposal perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) POSYANDU MELATI Dsn. Cebongan, BERJANJI PUTRI Dsn. Ngentak, YASINAN Dsn. Cebongan, MUJAHADAH Dsn. Ngaglik, MUSLIMAT Dsn. Cebongan dan RUKON KADANG Dsn. Ngaglik beserta 6 (enam) lembar tanda terima.
2. 3 (tiga) bendel proposal perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KARANG TARUNA / TERNAK KAMBING Dsn. Karanganyar, PENDOWO / REBANA Dsn. Cebongan dan RUKUN TANGGA Dsn. Cebongan 03/03 beserta 3 (tiga) lembar tanda terima.

b. Tap Sita Nomor 127/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 1 (satu) bendel Data pemanfaatan SPP/UEP Mangunsari
2. 1 (satu) bendel SPC Th.2003 s/d 2012
3. 1 (satu) bendel LPJ Th.2013
4. 1 (satu) bendel SK TPM
5. 1 (satu) bendel Surat pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi masalah ke Desa Mangunsari
6. 1 (satu) bendel Sumber dana UPK Kecamatan Windusari

Halaman 87 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel salinan akta Kuasa Menjual Nomor: 07 tanggal 03 Desember 2014
8. 1 (satu) buah buku PENJELASAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9. 1 (satu) bendel SOP Dana Perguliran UPK bulanan Th. 2012
10. 3 (tiga) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama
 - DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 003
 - DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 004
 - DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 005
11. 3 (tiga) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama:
 - DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 004
 - DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 005
 - DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 006

c. Tap Sita Nomor 188/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 1 (satu) bendel formulir klarifikasi pinjaman anggota kelompok Yasinan Cebongan, Kelompok Rebanan Cebongan, Kelompok Posyandu Melati, kelompok Rukun Kadang Ngaglik, Kelompok Mujahidin Ngaglik, Kelompok Ternak Kambing Cebongan, Kelompok Benjanji Putri Ngentah, dan Kelompok Muslimat Cebongan
2. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat windusari Nomor 188.4/02.a/53/2014 bulan Januari 2014 tentang Penetapan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PD) Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
3. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat windusari Nomor : 188.4/02/53/2014 bulan Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Progam Nasional Pemberdayaan

Halaman 88 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PD) Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang

4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UPK tahun 2012 dan Perencanaan tahun 2013;
5. Kartu Angsuran Kelompok Mudadahan Ngaglik Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran
6. Kartu Angsuran Kelompok Berjanji Putri Ngetak Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
7. Kartu Angsuran Kelompok Posyandu Melati Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
8. Kartu Angsuran Kelompok Muslimat Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
9. Kartu Angsuran Kelompok Karang Taruna Karangayar Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
10. Kartu Angsuran Kelompok Rukun Kadang Ngaglik Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
11. Kartu Angsuran Kelompok Rt 03 Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
12. Kartu Angsuran Kelompok Yasinan Putri Cebongan Mangunsari Th. 2012;
13. Kartu Angsuran Kelompok Rebanan Cebongan Mangunsari Th. 2012;
14. Leter C Desa atas nama Walno 680 Cebongan nomor Persil 23 yang terletak di dsn. Kentengsari, Ds. Kentengsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang;
15. Salinan Kuasa Menjual nomor 08 tanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Prabowo Dwikartiko, S.H.;
16. Sertipikat Hak Milik nomor 11.22.21.15.1.00099 tanggal 05 Agustus 2014 Luas tanah 219 m2 atas nama pemegang hak MARLIYAH berlokasi di Desa Mangunsari kec. Windusari Kab. Magelang;
17. Salinan Kuasa Menjual nomor 01 tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Prabowo Dwikartiko, S.H.;
18. 1 (Satu) bendel Surat keputusan Camat Windusari Nomor : 188.4/445/53/2012 tanggal 08 November 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Verifikasi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2012 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

d. Tap Sita Nomor 337/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

Halaman 89 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12 (dua belas) bendel Laporan Bulanan UPK Lestari Kecamatan Windusari Bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
2. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Lestari Kecamatan Windusari Bulan Desember 2013;
3. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa khusus penanganan Pinjaman Bermasalah tanggal 04 Maret 2019;
4. 1 (satu) Buku Rekening BRI Unit Windusari Dana Operasional UPK Lestari Kecamatan Windusari No Rek.6770-01-001015-53-2;
- e. Tap Sita Nomor 392/Pen.Pid/2022/PN Mkd
 1. 1 (satu) bendel Data pemanfaatan SPP/UEP Desa Mangunsari tahun 2012.
- f. Tap Sita Nomor 468/ Pen.Pid/2022/PN Mkd
 1. Sebidang tanah yang berlokasi di Dsn. Kentengsari, Ds. Kentengsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang atas nama leter C nama WALNO 680 Cebongan nomor Persil 23.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relevan dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2012 dan diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Windusari dalam program khusus dana bergulir yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari;
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Lestari" kecamatan Windusari merupakan pengelola program dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dari sector ekonomi yang sumber dananya berasal dari APBD maupun APBN dengan berdasar pada Keputusan Bupati Magelang No. 188.45/55/Kep/16/2012 tanggal 01 Maret 2012 Tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana

Halaman 90 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2012 yang memiliki lingkup kegiatan meliputi :

- 1) Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 - 2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat.
 - 3) Peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya local.
 - 4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Bahwa pada lampiran II Keputusan Bupati diatas, Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Kabupaten Magelang untuk kecamatan Windusari adalah senilai total Rp1.176.525.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian BLM Kegiatan yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp997.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BLM Kegiatan yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan BLM DOK adalah sebesar Rp126.525.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dalam pelaksanaannya Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2012 tersebut diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan dan salah satunya adalah kegiatan dana bergulir masyarakat pedesaan yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari dengan tujuan pengelolaan dana bergulir tersebut salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program / kegiatan pinjaman modal untuk kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Windusari;
 - Bahwa dalam kegiatan dana bergulir tersebut ada 2 (dua) macam produk dana bergulir dari UPK "Lestari", yaitu :

Halaman 91 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang ditujukan kepada kelompok ibu-ibu dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap bulan dan setiap 3 (tiga) bulan;
- b. UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang ditujukan kepada kelompok usaha produktif dimana ketentuan untuk pembayaran angsuran dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan dan 6 (enam) bulan sesuai dengan kemampuan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya keikutsertaan kelompok masyarakat dalam program dana bergulir yang pengelolaanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" tersebut dilakukan dengan mengajukan proposal kelompok kegiatan dana bergulir kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari. Adapun mekanisme pengajuan proposal dana bergulir dari Kelompok Masyarakat kepada UPK "Lestari" adalah sebagai berikut :
 - a. Dari kelompok meminta proposal ke UPK "Lestari".
 - b. Oleh pengurus atau anggota kelompok mengisi data dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK.
 - c. Aplikasi tersebut kemudian dimintakan tandatangan pengurus kelompok, Kepala Dusun dan Kepala Desa untuk selanjutnya diajukan ke Kantor UPK.
 - d. Proposal tersebut oleh UPK dilaksanakan verifikasi/pengecekan secara administrasi.
 - e. Setelah lolos verifikasi secara administrasi dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi perguliran dilanjutkan pengecekan ke lapangan.
 - f. Setelah melakukan pengecekan lapangan akan diberikan rekomendasi apakah layak atau tidaknya kelompok menerima pinjaman.
 - g. Apabila hasil rekomendasi tidak layak maka berkas akan diberikan kepada UPK oleh tim verifikasi, apabila rekomendasi layak maka akan dibahas di tim pendanaan.
 - h. Dari tim pendanaan kemudian akan dibahas bersama-sama dengan tim verifikasi, tim pendanaan dari pihak UPK dan BKAD.
 - i. Dari hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan nominal masing-masing kelompok yang telah disetujui yang kemudian dilaksanakan penjadwalan pencairan masing-masing kelompok.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari telah memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui program dana bergulir Dana Bantuan

Halaman 92 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Karang Taruna Karanganyar	UEP PNPM	76.000.000
2.	Rukun Tangga (RT) Cebongan	UEP PNPM	62.000.000
3.	Berjanji Putri Ngentak	SPP PNPM	20.000.000
4.	Pendowo/ Rebana Cebongan	UEP PNPM	50.000.000
5.	Rukun Kandang Ngaglik	UEP PNPM	66.000.000
6.	Mujahadah Ngaglik	SPP PNPM	43.000.000
7.	Posyandu Melati	SPP PNPM	28.000.000
8.	Yasinan Putri	SPP PNPM	28.000.000
9.	Muslimat Cebongan	SPP PNPM	62.000.000
Jumlah			435.000.000

Bahwa dari jumlah pokok pinjaman tersebut, sebagian besar sejumlah Rp337.500.000,00 digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain diluar kelompok yang tidak berhak;

- Bahwa hasil klarifikasi Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Masalah Dana Bergulir yang dibentuk sesuai Keputusan Camat Windusari Nomor 188.4/10/KEP/53/2014, bahwa pinjaman yang tidak terlunasi merupakan pinjaman yang diajukan oleh kelompok SPP dan UEP di desa Mangunsari yang nama anggotanya dipinjam oleh pihak diluar kelompok untuk mengajukan pinjaman melalui kelompok tersebut. Nama anggota kelompok hanya dipinjam dan digunakan untuk mengajukan pinjaman di UPK "Lestari" dengan cara berkas fotocopy KTP dan KK dipinjam oleh pihak lain sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah dilakukan pencairan pinjaman, uang kemudian diserahkan/diminta oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Pihak yang meminjam nama anggota kelompok untuk melakukan pinjaman di UPK Lestari yaitu : Lutman (selaku Kepala Desa pada Tahun 2012), Terdakwa (selaku ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan), Marliyah (selaku ketua Kelompok Muslimat Cebongan), Zaitun (selaku ketua Kelompok Mujadahan Ngaglik), Mugi Seneng, Nita Puji Astuti, Kirwadi, Eko Wasini, Samiyah, Nur Sodik, Wahyu Dayati, Winarti, Rotiyah, Siswadi, dan Mahbub;

Halaman 93 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- Bahwa terdapat juga titipan pembayaran angsuran pinjaman dari anggota kelompok yang lain yang dititipkan melalui Saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Terdakwa selaku ketua kelompok Yasinan Putri Cebongan, Saksi Zaetun selaku ketua Kelompok Mujadahan Ngaglik, dan Saksi Marliyah selaku ketua kelompok Muslimat Cebongan namun tidak disetorkan kepada UPK Lestari tapi digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Peminjam yang mengangsur	Jumlah Angsuran Dititipkan (Rp)	Nama Penerima
1.	Rukun Tangga (RT) Cebongan	Dahono	4.200.000	Lutman
2.	Rukun Kandang Ngaglik	1. Purwanti	6.000.000	Lutman
		2. Sutimah	2.000.000	Lutman
		3. Sartinah	1.500.000	Lutman
		4. Rutiyah	6.000.000	Zaetun
		5. Istiqomah	6.000.000	Zaetun
3.	Posyandu Melati	Botok Suryati	2.400.000	Lutman
4.	Yasinan Putri	1. Partinah	2.100.000	Sunarti
		2. Letek Sri M	1.200.000	Sunarti
		3. Murni	2.400.000	Sunarti
5.	Muslimat Cebongan	1. Triyanti	2.400.000	Sunarti
		2. Utari	1.200.000	Marliyah
		3. Keriya	1.200.000	Marliyah
	Jumlah		38.600.000	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana bergulir sector ekonomi UPK Lestari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tahun 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2021, disebutkan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana bergulir sektor ekonomi di UPK "Lestari" Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Tahun 2012 adalah sebesar Rp314.080.000,00 (tiga ratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Pinjaman yang diterima bukan oleh penerima manfaat sebenarnya	337.500.000	
	b. Pengembalian atas pinjaman yang diterima bukan manfaat	56.020.000	
	Jumlah 1 (a-b)		281.480.000
2.	a. Titipan angsuran pinjaman yang tidak disetor ke UPK	38.600.000	
	b. Pengembalian atas angsuran yang tidak disetorkan	6.000.000	
	Jumlah 2 (a-b)		32.600.000
3.	Jumlah kerugian keuangan Negara (1 + 2)		314.080.000

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang berdasarkan Proposal Perguliran SPP tanpa nomor perihal Permohonan Kredit menyuruh Kelompok Masyarakat untuk mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK "Lestari";
- Bahwa Kelompok Yasinan Putri Cebongan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
 1. Ketua : Sunarti (Terdakwa)
 2. Sekretaris : Nuryani
 3. Bendahara : Muslikah
 4. Anggota : kurang lebih 40 orang diantaranya : Murni, Keriyah, Lethek Sri Megawati, Prihati, Litik, Supinah, Ipah, Parsinah, Isminah dan Dalmi.
- Bahwa setelah mengetahui adanya program dana bergulir, selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing anggota kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat dimana Terdakwa menjadi ketuanya maupun kelompok masyarakat lainnya dan menyampaikan kepada anggota kelompok jika terdakwa nantinya yang akan menggunakan uang hasil pencairan pinjaman Dana Bergulir dari UPK "Lestari";
- Bahwa setelah masing-masing anggota kelompok masyarakat menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing anggota Kelompok Masyarakat menyetujuinya, Terdakwa meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota Kelompok Masyarakat sebagai syarat pengajuan



pinjaman, selanjutnya Terdakwa membuat proposal pinjaman dengan cara terdakwa mengisi format proposal yang sudah disediakan UPK dan memalsukan tanda tangan masing-masing anggota kelompok, setelah melengkapi syarat pengajuan pinjaman selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari dalam Surat Kesanggupan Pengembalian Pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng dan Surat Penjamin, kemudian terdakwa mengajukan proposal yang sudah lengkap tersebut kepada UPK “Lestari”;

- Bahwa Terdakwa juga meminta anggota kelompok agar pada saat verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari UPK “Lestari” yaitu saksi Yasir dan saksi Sri Duriyah, masing-masing anggota Kelompok Masyarakat hadir dalam verifikasi dan terdakwa mengkondisikan agar anggota Kelompok Masyarakat membenarkan terkait pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat tersebut meskipun pada kenyataannya pinjaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pencairan, Terdakwa menyuruh anggota kelompok untuk menerima langsung uang dari pihak UPK “Lestari”, namun setelah uang pinjaman diterima oleh anggota kelompok, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan anggota kelompok yang namanya dipinjam oleh Terdakwa diberi imbalan uang sesuai yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa anggota kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman dana bergulir ke UPK Lestari dan uang hasil pinjamannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa perinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Nama Peminjam	Nilai Pinjaman	Sisa Pinjaman Tidak Terbayar
1.	Rukun Tangga (RT) 03 Cebongan	Jumiko	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Naruh	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Askoni	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Mujadahan Ngaglik	Supriyati	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Prihati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.980.000,-
		Dalmi	Rp. 5.000.000,-	-
3.	Posyandu Melati Cebongan	Ripah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Keriyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Eniyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Yasinan Putri Cebongan	Isminah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Supinah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Parsini	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Partinah	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
		Lethek Sri Megawati	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-



		Litik	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Murni	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	Muslimat Cebongan	Tikanah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
		Ruminah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Triyanti	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
6.	Rukun Kadang Ngaglik	Sunarti	Rp. 5.000.000,-	-
Jumlah			Rp. 85.500.000,-	Rp.70.980.000,-

- Bahwa setelah anggota kelompok yang mengajukan pinjaman menerima uang pinjaman dana bergulir, anggota kelompok tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran, namun pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang pinjaman dana bergulir dari masing-masing anggota kelompok, Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir tersebut;
- Bahwa Tim Badan Pengawas UPK "Lestari" melakukan pengecekan terhadap setiap anggota Kelompok Masyarakat peminjam dana bergulir UPK Lestari, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan bahwa yang terjadi di desa Mangunsari Kecamatan Windusari adalah penggunaan dana pinjaman dengan cara menggunakan identitas orang lain sebagai atas nama dalam pinjaman di UPK "Lestari" dan belum ada pembayaran angsuran di UPK "Lestari";
- Bahwa selanjutnya dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Dana Bergulir berdasarkan Keputusan Camat windusari Nomor 188.4/10/KEP/53/2014 Tentang Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Masalah Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Windusari tanggal 17 Mei 2014 dengan Ketua tim adalah Setyo Budi Utomo;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan klarifikasi kepada nama anggota kelompok yang mengajukan pinjaman sesuai data administrasi yang ada di UPK Lestari. Tim Penyehatan menerangkan bahwa pinjaman yang tidak terbayar merupakan pinjaman yang diajukan oleh kelompok SPP dan UEP di desa Mangunsari yang nama anggotanya dipinjam oleh pihak di luar kelompok untuk mengajukan pinjaman melalui kelompok tersebut. Nama anggota kelompok hanya dipinjam dan digunakan untuk mengajukan pinjaman di UPK Lestari dengan cara berkas fotocopy KTP dan KK dipinjam oleh pihak lain sebagai syarat pengajuan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggunakan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" dan tidak mengangsurnya, Terdakwa juga menerima titipan angsuran dari :
 1. Partinah dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Lethek Sri Megawati dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Murni dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Triyanti dari Kelompok Muslimat Cebongan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);Total sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan Terdakwa kepada UPK Lestari, melainkan uang titipan angsuran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa yang masih menjadi kerugian bagi UPK sebesar Rp79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian : uang hasil pinjaman yang diterima Terdakwa sejumlah Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah titipan angsuran yang tidak dibayarkan Terdakwa kepada UPK "Lestari" sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya telah menyalahgunakan uang melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2012 yangmana uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pinjaman tersebut penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk modal usaha dagang dan pertanian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 98 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing

Halaman 99 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ adalah sepadan dengan kata ‘barang siapa’ atau ‘hij’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik dalam KUHPidana dan lazimnya dalam kontruksi hukum dikenal dengan natuurlijke person. Kata ‘setiap orang’ atau ‘barang siapa’ adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perseorangan atau subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya “setiap orang” yang dimaksudkan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yakni bahwa “setiap orang” sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku dan karena itu “setiap orang” yang dimaksud dapat meliputi siapa saja, merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka “setiap orang” yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan, bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan adalah benar-benar sebagai subyek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa, yaitu Sunarti Binti Walno dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa dapat memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (3) KUHPidana, artinya Terdakwa mampu untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa didasarkan pada uraian tersebut di atas telah menunjukkan diri Terdakwa Sunarti Binti Walno sebagai subyek hukum “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 101 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa agar putusan *aquo* sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karenanya, Majelis Hakim *aquo* tetap memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat secara kasuistik.

Menimbang, bahwa *contitusalional review* terhadap ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti formil (*formele wederrechtelijk*), akan tetapi kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang berfungsi positif dan dalam arti materil yang berfungsi negatif, sifat melawan hukum materil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang berdasarkan Proposal Perguliran SPP tanpa nomor perihal Permohonan Kredit menyuruh Kelompok Masyarakat untuk mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK “Lestari”;

Menimbang bahwa setelah mengetahui adanya program dana bergulir yang diperuntukkan bagi kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP

Halaman 102 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Usaha Ekonomi Produktif), selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing anggota kelompok Masyarakat, baik kelompok masyarakat dimana Terdakwa menjadi ketuanya maupun kelompok masyarakat lainnya dan menyampaikan kepada anggota kelompok supaya mengajukan pinjaman dan Terdakwa nantinya yang akan menggunakan uang hasil pencairan pinjaman Dana Bergulir dari UPK "Lestari";

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan identitas berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga milik orang lain, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membuat proposal pinjaman dan memalsukan tanda tangan masing-masing anggota kelompok, Terdakwa juga meminta anggota kelompok agar hadir pada saat verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari UPK "Lestari" dan mengkondisikan agar anggota Kelompok Masyarakat membenarkan terkait pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil pinjaman di UPK "Lestari" tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk modal usaha dagang dan pertanian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa meminjam nama anggota kelompok untuk pengajuan pinjaman dana bergulir UPK "Lestari" tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X No.10.1.1. huruf b. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri bertujuan :
 - 1) angka 2 : pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai tujuan program;
 - 2) angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;

Halaman 103 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X No.10.1.1. huruf d. Ketentuan dasar :

- 1) angka 3 Pelestarian Prinsip Pengelolaan : Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM-Mandiri Pedesaan;
- 2) angka 4 Pelestarian kelembagaan : Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi dan sebagainya;

d. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X nomor 10.1.2 huruf b. Ketentuan Pendanaan angka 2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;

e. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X nomor 10.2.2. huruf d, angka 3. Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana, yaitu :

- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanafaat hanya mengakui dana yang diterima saja;
- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanafaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanafaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima;
- Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK);
- Adanya kelompok fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminjam nama anggota kelompok Desa Mangunsari untuk pengajuan pinjaman di UPK "Lestari" kecamatan Windusari tahun 2012 untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk modal usaha dagang dan pertanian, maka perbuatan tersebut telah melanggar peraturan perundang undangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dari wujud perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Halaman 104 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa memahami arti kata “memperkaya diri”, dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, banyak uang dan sebagainya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya telah menyalahgunakan uang melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2012 yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Windusari dalam program khusus dana bergulir yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) “Lestari” Kecamatan Windusari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan pinjaman menggunakan identitas berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga milik orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan uang yang berasal dari penyimpangan penerima manfaat dan penyimpangan titipan angsuran anggota yang tidak disetorkan ke UPK "Lestari" yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk modal usaha dagang dan pertanian namun usaha tersebut tidak berkembang dan mengalami kebangkrutan;

Menimbang bahwa selama proses penanganan perkara berlangsung Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar nilai kerugian keuangan negara sebagian ataupun seluruhnya karena Terdakwa sudah tidak memiliki harta benda kecuali 1 (satu) bidang tanah alas hak letter C Desa persil nomor 0023 atas nama Walno yang terletak di Desa Mangunsari Kec. Windusari pemberian orangtua Terdakwa dan telah Terdakwa titipkan kepada UPK "Lestari" disertai Surat Kuasa Menjual, hal ini menunjukkan tidak adanya perubahan kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi dari wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu unsur, yaitu unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 106 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ adalah sepadan dengan kata ‘barang siapa’ atau ‘hij’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik dalam KUHPidana dan lazimnya dalam kontruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Kata ‘setiap orang’ atau ‘barang siapa’ adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perseorangan atau subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya “setiap orang” yang dimaksudkan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yakni bahwa “setiap orang” sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku dan karena itu “setiap orang” yang dimaksud dapat meliputi siapa saja, merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka “setiap orang” yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan, bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan adalah benar-benar

Halaman 107 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



sebagai subyek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa, yaitu Sunarti Binti Walno dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa dapat memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (3) KUHPidana, artinya Terdakwa mampu untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa didasarkan pada uraian tersebut di atas telah menunjukkan diri Terdakwa Sunarti Binti Walno sebagai subyek hukum “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) “Lestari” Kecamatan Windusari telah memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui program dana bergulir Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) untuk kegiatan UEP PNPM dan SPP PNPM kepada kelompok masyarakat : Karang Taruna Karanganyar, Rukun Tangga (RT) Cebongan, Berjanji Putri Ngentak,

Halaman 109 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendowo/ Rebana Cebongan, Rukun Kandang Ngaglik, Mujahadah Ngaglik, Posyandu Melati, Yasinan Putri, dan Muslimat Cebongan sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang berdasarkan Proposal Perguliran SPP tanpa nomor perihal Permohonan Kredit menyuruh Kelompok Masyarakat untuk mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK "Lestari";

Menimbang bahwa setelah mengetahui adanya program dana bergulir, selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing anggota kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat dimana Terdakwa menjadi ketuanya maupun kelompok masyarakat lainnya dan menyampaikan kepada anggota kelompok jika Terdakwa nantinya yang akan menggunakan uang hasil pencairan pinjaman Dana Bergulir dari UPK "Lestari";

Menimbang, bahwa setelah masing-masing anggota kelompok masyarakat menyetujuinya, dengan janji Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota Kelompok Masyarakat sebagai syarat pengajuan pinjaman, dan Terdakwa membuat proposal pinjaman dengan cara terdakwa mengisi format proposal yang sudah disediakan UPK dan memalsukan tanda tangan masing-masing anggota kelompok, setelah melengkapi syarat pengajuan pinjaman selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari dalam Surat Kesanggupan Pengembalian Pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng dan Surat Penjamin, kemudian terdakwa mengajukan proposal yang sudah lengkap tersebut kepada UPK "Lestari";

Menimbang bahwa Terdakwa meminta anggota kelompok agar hadir pada waktu verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari UPK "Lestari" dan mengkondisikan agar anggota kelompok masyarakat membenarkan terkait pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut meskipun pada kenyataannya pinjaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat pencairan, Terdakwa menyuruh anggota kelompok untuk menerima langsung uang dari pihak UPK "Lestari", namun setelah uang pinjaman diterima oleh anggota kelompok, kemudian uang

Halaman 110 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan anggota kelompok yang namanya dipinjam oleh Terdakwa diberi imbalan uang sesuai yang dijanjikan Terdakwa;

Menimbang bahwa anggota kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman dana bergulir ke UPK “Lestari” dan uang hasil pinjamannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Nama Peminjam	Nilai Pinjaman	Sisa Pinjaman Tidak Terbayar
1.	Rukun Tangga (RT) 03 Cebongan	Jumiko	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Naruh	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Askoni	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Mujadahan Ngaglik	Supriyati	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Prihati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.980.000,-
		Dalmi	Rp. 5.000.000,-	-
3.	Posyandu Melati Cebongan	Ripah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Keriyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Eniyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Yasinan Putri Cebongan	Isminah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Supinah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Parsini	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Partinah	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
		Lethek Sri Megawati	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Litik	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Murni	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	Muslimat Cebongan	Tikanah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
		Ruminah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Triyanti	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
6.	Rukun Kadang Ngaglik	Sunarti	Rp. 5.000.000,-	-
Jumlah			Rp. 85.500.000,-	Rp.70.980.000,-

Menimbang bahwa setelah anggota kelompok yang mengajukan pinjaman menerima uang pinjaman dana bergulir, anggota kelompok tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran, namun pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang pinjaman dana bergulir dari masing-masing anggota kelompok, Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir tersebut kepada UPK “Lestari”;

Menimbang bahwa selain menggunakan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman di UPK “Lestari” dan tidak mengangsurnya, Terdakwa juga menerima titipan angsuran dari Partinah dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Lethek Sri Megawati dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp1.200.000,00



(satu juta dua ratus ribu rupiah), Murni dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Triyanti dari Kelompok Muslimat Cebongan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada UPK Lestari melainkan uang titipan angsuran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya telah menyalahgunakan uang melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2012 yangmana uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pinjaman tersebut pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk modal usaha dagang dan pertanian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut telah cukup memperlihatkan adanya tujuan dari diri Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, karangan R. Wiyono, S.H. Sinar Grafika tahun 2008 halaman 46-51, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan *kewenangan* yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.



Yang dimaksud kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan “kewenangan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Berhubung wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka “kewenangan” yang dimaksud pasal 3 tersebut tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Dengan menyalahgunakan *kesempatan*, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

- c. Dengan menyalahgunakan *sarana*, yang ada pada jabatannya atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media. Daalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi. Dengan demikian kata “jabatan” dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural dan fungsional.

Menimbang, bahwa kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua kelompok Yasinan Putri Cebongan Desa Mangunsari Kec. Windusari Kab. Magelang, sejak kurang lebih tahun 1999 sampai dengan tahun 2015;

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang berdasarkan Proposal Perguliran SPP tanpa nomor perihal Permohonan Kredit menyuruh Kelompok Masyarakat untuk mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK "Lestari", kemudian uang hasil pencairannya terdakwa minta dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tugas Terdakwa sebagai ketua kelompok dalam kegiatan pinjaman di UPK adalah :

1. Menyampaikan informasi kepada anggota kelompok terkait dengan adanya program pinjaman dari UPK.
2. Mengumpulkan KTP dan KK dari anggota kelompok yang akan mengajukan pinjaman ke UPK.
3. Mengisikan formulir pengajuan yang dilakukan oleh anggota kelompok dan memintakan tanda tangan pengajuan kepada anggota kelompok yang mengajukan pinjaman.
4. Mengajukan berkas permohonan pinjaman tersebut kepada Kepala Desa untuk dimintakan tanda tangan dan setelah berkas ditanda tangani kemudian menyerahkan ke kantor UPK.
5. Memberikan informasi kepada anggota kelompok terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan pencairan.
6. Hadir dan mendampingi pada saat dilakukan verifikasi dan pencairan.
7. Ikut menagih angsuran serta menerima titipan angsuran dari anggota kelompok yang kemudian diserahkan ke UPK;

Sedangkan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua adalah :

1. Ikut mengingatkan anggota kelompok yang melakukan pinjaman untuk melakukan pembayaran angsuran;
2. Menyerahkan uang titipan angsuran dari anggota kelompok ke UPK;

Halaman 114 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertanggung jawab apabila ada permasalahan pembayaran angsuran dari anggota kelompok;

Menimbang bahwa program dana bergulir yang dikelola oleh UPK “Lestari” adalah program yang ditujukan kepada kelompok masyarakat di Kec. Windusari sebagai kegiatan pinjaman untuk modal maupun tambahan modal usaha masyarakat;

Menimbang bahwa mekanisme pengajuan pinjaman kelompok masyarakat ke UPK “Lestari” adalah kelompok yang akan mengajukan pinjaman ke UPK “Lestari” membuat proposal pengajuan yang mana form proposalnya sudah ada di UPK dan tinggal mengisi saja yang kemudian dilampiri fotocopy KTP dan KK masing-masing anggota kelompok. Setelah proposal pengajuan lengkap persyaratannya kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk dimintakan tanda tangan dalam form Surat Kesanggupan Pengembalian pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng dan Surat Penjamin. Setelah sudah lengkap proposal pengajuan kemudian diajukan ke UPK “Lestari”;

Menimbang bahwa produk dana bergulir dari UPK “Lestari” Ada 2 macam yaitu SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) yang ditujukan kepada kelompok ibu-ibu dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang ditujukan kepada kelompok usaha produktif;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang telah mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK “Lestari” atas nama kelompok masyarakat dengan cara, Terdakwa meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota Kelompok Masyarakat sebagai syarat pengajuan pinjaman, selanjutnya Terdakwa membuat proposal pinjaman dengan cara terdakwa mengisi format proposal yang sudah disediakan UPK dan memalsukan tanda tangan masing-masing anggota kelompok, setelah melengkapi syarat pengajuan pinjaman selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari dalam Surat Kesanggupan Pengembalian Pinjaman, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng dan Surat Penjamin, kemudian terdakwa mengajukan proposal yang sudah lengkap tersebut kepada UPK “Lestari”;

Menimbang bahwa Terdakwa meminta anggota kelompok agar hadir pada saat verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari UPK

Halaman 115 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lestari” dan mengkondisikan agar anggota Kelompok Masyarakat membenarkan terkait pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, pada kenyataannya atas persetujuan pemilik nama dengan memberi imbalan sejumlah uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk modal usaha dagang dan pertanian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran pinjaman yang diajukan atas nama anggota kelompok kepada UPK “Lestari” dan Terdakwa juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyerahkan uang titipan angsuran dari anggota kelompok ke UPK Lestari melainkan Terdakwa menggunakan uang titip angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk modal usaha dagang dan pertanian;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dalam penggunaan dana bergulir sektor ekonomi di UPK “Lestari” Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tahun 2012 tersebut, telah bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X No.10.1.1. huruf b. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri bertujuan :
 - 1) angka 2 : pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai tujuan program;
 - 2) angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;
- c. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X No.10.1.1. huruf d. Ketentuan dasar :
 - 1) angka 3 Pelestarian Prinsip Pengelolaan : Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM-Mandiri Pedesaan;
 - 2) angka 4 Pelestarian kelembagaan : Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : UPK, kelompok

Halaman 116 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi dan sebagainya;

d. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X nomor 10.1.2 huruf b. Ketentuan Pendanaan angka 2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;

e. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Penjelasan X nomor 10.2.2. huruf d, angka 3. Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana, yaitu :

- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanafaat hanya mengakui dana yang diterima saja;
- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanafaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanafaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima;
- Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK);
- Adanya kelompok fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai



penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) "Lestari" Kecamatan Windusari telah memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat yaitu kelompok Karang Taruna Karanganyar, Rukun Tangga (RT) Cebongan, Berjanji Putri Ngentak, Pendowo/ Rebana Cebongan, Rukun Kandang Ngaglik, Mujahadah Ngaglik, Posyandu Melati, Yasinan Putri, dan Muslimat Cebongan melalui program dana bergulir Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yangmana dari jumlah pokok pinjaman tersebut, sebagian besar sejumlah Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain diluar kelompok yang tidak berhak;

Menimbang bahwa hasil klarifikasi Tim Penyehatan Pinjaman dan Penyelesaian Masalah Dana Bergulir yang dibentuk sesuai Keputusan Camat Windusari Nomor 188.4/10/KEP/53/2014, bahwa pinjaman yang tidak terlunasi merupakan pinjaman yang diajukan oleh kelompok SPP dan UEP di desa Mangunsari yang nama anggotanya dipinjam oleh pihak diluar kelompok untuk mengajukan pinjaman melalui kelompok tersebut. Nama anggota kelompok hanya dipinjam dan digunakan untuk mengajukan pinjaman di UPK "Lestari" dengan cara berkas fotocopy KTP dan KK dipinjam oleh pihak lain sebagai syarat pengajuan pinjaman. Setelah dilakukan pencairan pinjaman, uang kemudian diserahkan/diminta oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa Pihak yang meminjam nama anggota kelompok untuk melakukan pinjaman di UPK Lestari yaitu : Lutman (selaku Kepala Desa pada Tahun 2012), Terdakwa (selaku ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan), Marliyah (selaku ketua Kelompok Muslimat Cebongan), Zaitun (selaku ketua Kelompok Mujadahan Ngaglik), Mugi Seneng, Nita Puji Astuti, Kirwadi, Eko Wasini, Samiyah, Nur Sodik, Wahyu Dayati, Winarti, Rotiyah, Siswadi, dan Mahbub;

Menimbang bahwa terdapat juga titipan pembayaran angsuran pinjaman dari anggota kelompok yang lain yang dititipkan melalui Saksi Lutman selaku Kepala Desa Mangunsari, Terdakwa selaku ketua kelompok Yasinan Putri Cebongan, Saksi Zaetun selaku ketua Kelompok Mujadahan Ngaglik, dan Saksi Marliyah selaku ketua kelompok Muslimat Cebongan namun tidak

Halaman 119 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada UPK Lestari tapi digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Peminjam yang mengangsur	Jumlah Angsuran Dititipkan (Rp)	Nama Penerima
1.	Rukun Tangga (RT) Cebongan	Dahono	4.200.000	Lutman
2.	Rukun Kandang Ngaglik	1. Purwanti	6.000.000	Lutman
		2. Sutimah	2.000.000	Lutman
		3. Sartonah	1.500.000	Lutman
		4. Rutiyah	6.000.000	Zaetun
		5. Istiqomah	6.000.000	Zaetun
3.	Posyandu Melati	Botok Suryati	2.400.000	Lutman
4.	Yasinan Putri	1. Partinah	2.100.000	Sunarti
		2. Letek Sri M	1.200.000	Sunarti
		3. Murni	2.400.000	Sunarti
5.	Muslimat Cebongan	1. Triyanti	2.400.000	Sunarti
		2. Utari	1.200.000	Marliyah
		3. Keriya	1.200.000	Marliyah
	Jumlah		38.600.000	

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana bergulir sector ekonomi UPK Lestari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tahun 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2021, dinyatakan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana bergulir sector ekonomi di UPK “Lestari” Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Tahun 2012 adalah sebesar Rp314.080.000,00 (tiga ratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Pinjaman yang diterima bukan oleh penerima manfaat sebenarnya	337.500.000	
	b. Pengembalian atas pinjaman yang diterima bukan manfaat	56.020.000	
	Jumlah 1 (a-b)		281.480.000
2.	a. Titipan angsuran pinjaman yang tidak disetor ke UPK	38.600.000	
	b. Pengembalian atas angsuran yang	6.000.000	



	tidak disetorkan		
	Jumlah 2 (a-b)		32.600.000
3.	Jumlah kerugian keuangan Negara (1 + 2)		314.080.000

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang berdasarkan Proposal Perguliran SPP tanpa nomor perihal Permohonan Kredit menyuruh Kelompok Masyarakat untuk mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK "Lestari";

Menimbang bahwa setelah mengetahui adanya program dana bergulir, selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing anggota kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat dimana Terdakwa menjadi ketuanya maupun kelompok masyarakat lainnya dan menyampaikan kepada anggota kelompok jika terdakwa nantinya yang akan menggunakan uang hasil pencairan pinjaman Dana Bergulir dari UPK "Lestari";

Menimbang bahwa Terdakwa meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota Kelompok Masyarakat sebagai syarat pengajuan pinjaman, selanjutnya Terdakwa membuat proposal pinjaman dan memalsukan tanda tangan masing-masing anggota kelompok, serta melengkapi syarat pengajuan pinjaman lainnya kemudian Terdakwa mengajukan proposal tersebut kepada UPK "Lestari".

Menimbang bahwa pada saat pencairan, Terdakwa menyuruh anggota kelompok untuk menerima langsung uang dari pihak UPK "Lestari", namun setelah uang pinjaman diterima oleh anggota kelompok, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan anggota kelompok yang namanya dipinjam oleh Terdakwa diberi imbalan uang sesuai yang dijanjikan Terdakwa;

Menimbang bahwa anggota kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman dana bergulir ke UPK Lestari dan uang hasil pinjamannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa perinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Nama Peminjam	Nilai Pinjaman	Sisa Pinjaman Tidak Terbayar
1.	Rukun Tangga (RT) 03 Cebongan	Jumiko	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Naruh	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Askoni	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Mujadahan Ngaglik	Supriyati	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Prihati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.980.000,-
		Dalmi	Rp. 5.000.000,-	-
3.	Posyandu Melati	Ripah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Keriyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-



	Cebongan	Eniyati	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Isminah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Supinah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Parsini	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Partinah	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
		Lethek Sri Megawati	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Litik	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
		Murni	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	Yasinan Putri Cebongan	Tikanah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
		Ruminah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
		Triyanti	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
		Slamet Pawit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
5.	Muslimat Cebongan			
6.	Rukun Kadang Ngaglik	Sunarti	Rp. 5.000.000,-	-
Jumlah			Rp. 85.500.000,-	Rp.70.980.000,-

Menimbang bahwa setelah anggota kelompok yang mengajukan pinjaman menerima uang pinjaman dana bergulir, anggota kelompok tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran, namun pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang pinjaman dana bergulir dari masing-masing anggota kelompok, Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir tersebut;

Menimbang bahwa selain menggunakan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman di UPK “Lestari” dan tidak mengangsurnya, Terdakwa juga menerima titipan angsuran dari Partinah dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Lethek Sri Megawati dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Murni dari Kelompok Yasinan Putri Cebongan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Triyanti dari Kelompok Muslimat Cebongan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan Terdakwa kepada UPK Lestari melainkan uang titipan angsuran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya telah menyalahgunakan pinjaman dana bergulir yang dikelola UPK “Lestari” untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah titipan angsuran yang tidak dibayarkan Terdakwa kepada UPK “Lestari” sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), total sejumlah Rp79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang masih menjadi kerugian bagi UPK “Lestari” dengan demikian, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana juga harus di bebaskan kepada ketua UPK “Lestari” (Saksi Abdul Hakim) yang lemah dalam pengawasan serta kurang teliti dalam menyetujui pinjaman kepada kelompok masyarakat fiktif dan tidak jelas keanggotaanya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum pertanggung jawaban pidana kepada ketua UPK “Lestari” maka *pledoi*/pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamannya serta penjatuhan pidana denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana dalam perkara Korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana tambahan bagi setiap Terdakwa yang diadili, melainkan terserah terhadap pertimbangan Hakim apakah di samping menjatuhkan pidana pokok juga akan menjatuhkan pidana tambahan, begitu juga dengan penjatuhan pidana berkaitan dengan denda. Majelis Hakim mempertimbangkan karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa layak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan status penyitaan harta benda milik Terdakwa yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yang dianggap oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat menyakitkan dan tidak adil karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dengan adanya penyitaan sebidang tanah berlokasi di Dusun Kentengsari Ds Kentengsari Kecamatan Windudsari Kabupaten Magelang, atas nama Leter. C. WALNO 680 cebongan nomor percil 23 dan Salinan Kuasa menjual nomor 08 tanggal 03 Desember 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Notaris/ PPAT Prabowo Dwikartiko, S.H., Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait harta benda Terdakwa yang telah disita tidak dihitung sebagai pengembalian kerugian Negara bukanlah menjadi kewenangan majelis maka maka pledoi/pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terhadap asset Terdakwa berupa sebidang tanah berlokasi di Dusun Kentengsari Ds Kentengsari Kecamatan Windudsari Kabupaten Magelang alas hak letter C Desa persil nomor 0023 atas nama Walno yang terletak di Desa Mangunsari Kec. Windusari dan kuasa menjual kepada UPK "Lestari" sampai dengan penyidikan aset tersebut belum dapat dijual oleh UPK "Lestari", dan telah dilaksanakan penyitaan secara sah sesuai ketentuan, terkait status barang bukti sebagaimana Tap Sita Nomor 468/ Pen.Pid/2022/PN Mkd dan Tap Sita Nomor 188/ Pen.Pid/2021/PN Mkd, akan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan *aquo* telah menghubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan/dijatuhkan kepada terdakwa yang dinyatakan

Halaman 124 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana bergulir sector ekonomi UPK Lestari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tahun 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2021, dinyatakan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan dana bergulir sektor ekonomi di UPK “Lestari” Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Tahun 2012 adalah sebesar Rp314.080.000,00 (tiga ratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya telah menyalahgunakan pinjaman dana bergulir yang dikelola UPK “Lestari” untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah titipan angsuran yang tidak dibayarkan Terdakwa kepada UPK “Lestari” sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), total sejumlah Rp79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang masih menjadi kerugian negara cq. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) “Lestari” Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagian besar dari kerugian keuangan negara tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha dagang dan pertanian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi, maka kepadanya layak dibebani membayar uang pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 125 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo sejumlah Rp79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) adalah termasuk katagori paling ringan, dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam katagori rendah angka romawi I, dengan rentang waktu penjatuhan pidana antara 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, dan pidana denda antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim tersebut diatas dan juga hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;
- Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur;

Halaman 126 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan, berpijak pada Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah selesainya pemeriksaan perkara aquo, terhadap barang bukti yang telah disita secara lengkap akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sunarti Binti Walno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Sunarti Binti Walno** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sunarti Binti Walno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sunarti Binti Walno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan **Denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp79.080.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Tap Sita Nomor 54/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 6 (enam) bendel proposal perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) POSYANDU MELATI Dsn. Cebongan, BERJANJI PUTRI Dsn. Ngentak, YASINAN Dsn. Cebongan, MUJAHADAH Dsn. Ngaglik, MUSLIMAT Dsn. Cebongan dan RUKON KADANG Dsn. Ngaglik beserta 6 (enam) lembar tanda terima.
2. 3 (tiga) bendel proposal perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KARANG TARUNA / TERNAK KAMBING Dsn. Karanganyar, PENDOWO / REBANA Dsn. Cebongan dan RUKUN TANGGA Dsn. Cebongan 03/03 beserta 3 (tiga) lembar tanda terima.

b. Tap Sita Nomor 127/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 1 (satu) bendel Data pemanfaatan SPP/UEP Mangunsari
2. 1 (satu) bendel SPC Th.2003 s/d 2012
3. 1 (satu) bendel LPJ Th.2013
4. 1 (satu) bendel SK TPM
5. 1 (satu) bendel Surat pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi masalah ke Desa Mangunsari
6. 1 (satu) bendel Sumber dana UPK Kecamatan Windusari
7. 1 (satu) bendel salinan akta Kuasa Menjual Nomor: 07 tanggal 03 Desember 2014
8. 1 (satu) buah buku PENJELASAN PETUNJUK TEKNIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

9. 1 (satu) bendel SOP Dana Perguliran UPK bulanan Th. 2012

10. 3 (tiga) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama

- DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 003
- DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 004
- DANA UEP UPK WINDUSARI, alamat : JL. K AROF 13 2/2 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01475-0, Buku ke: 005

11. 3 (tiga) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama:

- DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 004
- DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 005
- DANA PERGULIRAN SPP UPK WINDUS, alamat: JL. K AROF 13 02/02 WINDUSARI, Nomor Rekening: 2-135-01476-6, Buku ke: 006

c. Tap Sita Nomor 188/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. 1 (satu) bendel formulir klarifikasi pinjaman anggota kelompok Yasinan Cebongan, Kelompok Rebanan Cebongan, Kelompok Posyandu Melati, kelompok Rukun Kadang Ngaglik, Kelompok Mujahidin Ngaglik, Kelompok Ternak Kambing Cebongan, Kelompok Benjanji Putri Ngentah, dan Kelompok Muslimat Cebongan

2. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat windusari Nomor : 188.4/02.a/53/2014 bulan Januari 2014 tentang Penetapan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PD) Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang

3. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat windusari Nomor : 188.4/02/53/2014 bulan Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PD) Kecamatan Windusari

Halaman 129 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang

4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UPK tahun 2012 dan Perencanaan tahun 2013;
 5. Kartu Angsuran Kelompok Mujadahan Ngaglik Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran
 6. Kartu Angsuran Kelompok Berjanji Putri Ngetak Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
 7. Kartu Angsuran Kelompok Posyandu Melati Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
 8. Kartu Angsuran Kelompok Muslimat Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
 9. Kartu Angsuran Kelompok Karang Taruna Karangayar Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
 10. Kartu Angsuran Kelompok Rukun Kadang Ngaglik Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
 11. Kartu Angsuran Kelompok Rt 03 Cebongan Mangunsari Th. 2012 beserta Slip Setoran;
 12. Kartu Angsuran Kelompok Yasinan Putri Cebongan Mangunsari Th. 2012;
 13. Kartu Angsuran Kelompok Rebanan Cebongan Mangunsari Th. 2012;
 14. 1 (satu) bendel Surat keputusan Camat Windusari Nomor : 188.4/445/53/2012 tanggal 08 November 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Verifikasi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2012 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
- d. Tap Sita Nomor 337/ Pen.Pid/2021/PN Mkd
1. 12 (dua belas) bendel Laporan Bulanan UPK Lestari Kecamatan Windusari Bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Lestari Kecamatan Windusari Bulan Desember 2013;
 3. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah antar desa khusus penanganan Pinjaman Bermasalah tanggal 04 Maret 2019;
 4. 1 (satu) Buku Rekening BRI Unit Windusari Dana Operasional UPK Lestari Kecamatan Windusari No Rek.6770-01-001015-53-2;
- e. Tap Sita Nomor 392/Pen.Pid/2022/PN Mkd

Halaman 130 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Data pemanfaatan SPP/UEP Desa Mangunsari tahun 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zaetun Bin Nyoto Sedoyo;

- f. Tap Sita Nomor 468/ Pen.Pid/2022/PN Mkd dan Tap Sita Nomor 188/ Pen.Pid/2021/PN Mkd

1. Sebidang tanah yang berlokasi di Dsn. Kentengsari, Ds. Kentengsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang atas nama leter C nama WALNO 680 Cebongan nomor Persil 23.

2. Leter C Desa atas nama WALNO 680 Cebongan nomor Persil 23 yang terletak di dsn. Kentengsari, Ds. Kentengsari, Kec. Windusari, Kab. Magelang;

3. Salinan Kuasa Menjual nomor 08 tanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Prabowo Dwikartiko, S.H.;

Dirampas untuk negara;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Margono, S.H., M.H. dan Agung Hariyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiohrs Lattan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Robby Hermansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DR. Margono, S.H., M.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

TTD

Halaman 131 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Artji Judiols Lattan, S.H., M.H.

Halaman 132 dari 132 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg